



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER III-16**  
**MAKASSAR**

**P U T U S A N**  
**NOMOR : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KULLE  
Pangkat/NRP : Kopka/620790  
Jabatan : Ta Mudi Mincad.  
Kesatuan : Babinminvetcaddam XIV/HSN.  
Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 10 Oktober 1968.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Desa Pa'bentengan Kec. Bajeng Kab. Gowa Prov. Sulsel.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XIV/Hsn dalam perkara ini Nomor : BP-12/A-12/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor : Kep/345/IX/2017 tanggal 22 September 2017.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/114/IX/2017 tanggal 25 September 2017.  
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/114/IX/2017 tanggal 25 September 2017 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa bersama-sama memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Hal 1 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana  
Terdakwa dengan :

a. Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

b. Mohon agar barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Ketetapan Pajak Hasil bumi, wajib pajak a.n. Saraila Bin Padu (milik Ir. Abdul Waris Taking) dengan blok kohir 664. C1 persil Nomor 45. B;
- 7 (tujuh) lembar foto copy Akta Jual Beli No. 73/KMG/IX/01 tanggal 5 September 2001;
- 7 (tujuh) lembar foto copy Surat Akta Jual Beli No. 008/2001 tanggal 14 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Batua Kec. Manggala Kota makassar No. 379/KBT/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Lurah Batua a.n. Ilyas NIP. 19620301986031023;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Sdr. Ir. Abdul Waris Taking dengan Sdr. Dg. Hama tanggal 1 Februari 2017;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Ketetapan Pajak hasil bumi, wajib pajak a.n. Mutti Bin Bakka (milik Dg. Lawa) dengan blok kohir 133 C1 persil nomor 45 b dan persil nomor 46 sll;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Batua Kec. Manggala Kota makassar No. 04/KBT-PMRTH/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Lurah Batua a.n. Drs. Jufri NIP.196610051994031014;
- 2 (dua) lembar Surat Somasi tanggal 4 April 2017 dan tanggal 8 April 2017 dari Saksi-1 Ir. Abdul Waris Taking; dan

Agar tetap disatukan dengan berkas perkaranya.

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

2. Pledoi/Nota pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 1 Februari 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa pada bagian analisa yuridis, Penasihat Hukum memberikan pendapatnya mengenai keterbuktian unsur-unsur Pasal 167 ayat (1) KUHP yang didakwakan sebagai Terdakwa sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penasihat Hukum berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun unsur kedua "Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan

Hal 2 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tidak terbukti secara sah meyakinkan dengan alasan sebagai berikut :

a) Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan adalah yang melakukan pemagaran pada tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wita adalah Sdr. Dg. Lawa, Dg. Hama, Dg. Saka, Dg. Rasyid dan Randi Dg. Tobo bukan Terdakwa dan tanah tersebut Sdr. Dg. Lawa memiliki bukti kepemilikan berupa Rinci serta tanah dipagari para saksi adalah tidak tertutup dan tidak ada tanda-tanda dan tanah tersebut dikuasai oleh saksi Dg. Lawa sampai dengan sekarang.

b) Bahwa yang melakukan pemagaran pada tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wita saksi di Jl. Inspeksi Pam Rt/RW 001/001 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar dengan ukuran 21 M x 15 M persil Nomor 45 b D 111 Blok Kohir 664. C1 dengan luas  $\pm$  280 M2 adalah Sdr. Dg. Lawa, Dg. Hama, Sdr. Rasyid, Sdr. Randi Dg. Tobo, dan Sdr. Saka dengan menggunakan bambu dan seng bekas yang telah disiapkan sebelumnya oleh Saksi Dg. Lawa.

c) Bahwa Saksi Amiruddin dan Andi Asse yang mengatakan melihat Terdakwa memarkir motornya adalah ada perbedaan dimana Saksi Amiruddin melihat Terdakwa memakai motor blade warna hitam, baju warna hijau polos, sandal jepit sedangkan Andi Asse melihat Terdakwa memakai motor berwarna biru, pakai jaket warna putih, celana loreng, sandal kulit warna hitam.

d) Bahwa tanah yang dibeli oleh sdr. Ir. Abd. Waris Taking pada bulan Februari 2011 dari Sdr. Desy Lasrianti Istri Alm. Sdr. Imran sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan akta jual beli Nomor : 008/2011 tanggal 14 Februari 2011 di Jl. Inspeksi Pam RT/RW 001/001 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar dengan ukuran 21 M x 15 M persil Nomor 45 b D 111 Blok Kohir 664. C1 dengan luas  $\pm$  280 M2 adalah tidak benar dan cacat hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. Saraila meninggal pada tahun 1987. (Bukti terlampir dibatu Nisan Alm. Saraila), untuk itu Penasihat Hukum mohon dilaksanakan PS di lokasi Tempat Pemakaman keluarga Alm. Saraila.

- Bahwa Akta Jual-Beli No. 737/KMG/IX/2001 antara SARAILA BIN PADU sebagai penjual dan IMRAN sebagai pembeli tertanggal 5 September 2001, Akte Jual-Beli ini jelas cacat hukum dan rekayasa karena bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal tahun 1987 bisa menjual tanah pada tahun 2001.

- Bahwa Akta Jual-beli No. 008/2011 antara DESY LASRIANTY Istri ALM. IMRAN kepada Ir. Abd. Waris Taking sebagai pembeli juga cacat hukum karena Akta Jual-Beli ini lahir dari Akta Jual-Beli No. 737/KMG/IX/2001 antara SARAILA BIN PADU sebagai

Hal 3 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jual dan IMRAN sebagai pembeli tertanggal 5 September 2001.

e) Bahwa perbuatan pemagaran yang dilakukan oleh Sdr. Dg. Lawa, Dg. Hama, Dg. Saka, Dg. Rasyid, dan Randi Dg. Tobo sebagaimana yang diakui dipersidangan dan dikuatkan surat pernyataan pada tanggal 3 Januari 2018 adalah merupakan perbuatan hukum Perdata karena Dg. Lawa didukung oleh dengan alas Hak berupa rinci Persil 45 B Kohir 1333 C1 seluas  $\pm$  300 M2, sehingga apabila ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Dg. Lawa, Dg. Hama, Dg. Saka, Dg. Rasyid, dan Randi Dg. Tobo, maka hal tersebut merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Makassar untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui mekanisme hukum acara perdata sekaligus untuk menguji bukti kepemilikan masing-masing para pihak yang bersengketa.

f) Bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi, maka unsur ketiga dan keempat tidak perlu ditanggapi lagi, dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum/melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum/melepaskan dari segala dakwaan atau tuntutan Oditur Militer dan/atau hukuman yang sering-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa.

b. Pada bagian akhir Pledoi/Nota pembelaan Tim Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan dirinya dilingkungan TNI AD selama 30 tahun.
- Bahwa Terdakwa telah melaksanakan tugas Operasi Seroja Timor-Timur pada tahun 1989 s.d 1990 dan 1991.
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan penghargaan tanda jasa satya lencana Seroja dan Operasi Teritorial 1993 Timor-Timur.
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga seorang istri dan 8 orang anak yang masih kecil.

3. Replik dari Oditur Militer yang diajukan secara tertulis di persidangan pada tanggal 8 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa dalam persidangan sejak dibukanya persidangan perkara Terdakwa hingga pembacaan tuntutan Oditur Militer telah memanggil para saksi di depan persidangan, dan dari keterangan para saksi yang telah memberikan kesaksiannya kepada Majelis dipersidangan secara jelas dan terang, namun atas permintaan para yang hadir dipersidangan sehingga Oditur

Hal 4 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materi tersebut dapat bahwa hal tersebut merupakan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, yaitu :

1) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-3 Sdr. Amiruddin dan Saksi-2 Andi Esse telah jelas melihat Terdakwa melakukan pemagaran bersama-sama dengan Sdr. Dg. Lawa, Dg. Hama, Dg. Saka, Dg. Rasyid, dan Randi Dg. Tobo pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wita di Jl. Inspeksi Pam RT/RW 001/001 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar dan dikuatkan oleh Saksi Tambahan-1 Andi Abd. Azis yang melihat Terdakwa sedang berdiri melihat tanah yang dipagarinya pada pukul 18.00 Wita sebagai yang menempati tanah milik Saksi-1 Ir. Abd. Waris Taking atas seijin Saksi-1.

2) Bahwa Terdakwa telah jelas dilihat oleh para Saksi-2 dan Saksi-3 memegang bamboo yang digunakan sebagai bahan untuk pemagaran sehingga dua saksi telah cukup dan didukung oleh bukti lainnya, walaupun Terdakwa membantahnya namun keterangan hanya untuk dirinya sebagaimana pasal 175 ayat (3) UU No. 31 tahun 1997, sedangkan penyebab pemagaran sebagaimana yang sama-sama kita dengan dalam persidangan dari para Saksi bermula permintaan jalan ke rumah Saksi-5 Dg. Hama.

3) Bahwa tanah/pekarangan milik Saksi-1 Ir. Abd. Waris Taking tertutup artinya tanah tersebut mempunyai tanda-tanda yang lebih tinggi dari tanah Saksi-5 Dg. Hama yang ada dibelakang tanah Saksi-1 karena telah ditimbun oleh Saksi-1 dan telah ada tanda pondasi serta diatas tanah tersebut sebelumnya ada bangunan semi permanen yang ditempati oleh tante Alm. Imran kemudian dibongkar Saksi-3 dan Saksi Tambahan-1 atas seijin Saksi-1 berjualan sepatu dan sandal dan dari sekian lama tidak ada yang mengklaim atas kepemilikan tanah milik Saksi-1 serta tidak pernah berperkara sebelumnya baik secara pidana maupun perdata dari pihak manapun.

4) Bahwa selain tanda tersebut Saksi-1 telah mempunyai Akta Jual Beli Nomor 008/2011 tanggal 14 Februari 2011 di Jl. Inspeksi Pam RW/RT 001/001 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar dengan ukuran 21 M x 15 M persil Nomor 45 b D 111 Blok Kohir 664. C1 dengan luas  $\pm$  280 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Inspeksi Pam;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdri. Hj. Rukmini;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hj. Singara; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Abdul Azis.

Serta dikuatkan dengan surat keterangan dari lurah Batua dan Terdakwa yang membayar PBB setiap tahunnya yang terakhir tahun 2017 sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan sebesar Rp. 151.067 (seratus lima puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah).

Hal 5 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Sedangkan soal pakaian yang dipakai Terdakwa sebagaimana Saksi-2 mengatakan dalam persidangan seperti warna yang dipakai oleh Terdakwa saat persidangan yaitu warna hijau, adapun menyebutkan celana loreng karena ketidaktahuan Saksi-2 nama pakaian keseharian militer, tetapi saat pemeriksaan Saksi-2 didalam persidangan sama warna celana yang dipakai Terdakwa saat persidangan dan bila dihubungkan dengan keterangan para saksi tambahan-2 Letkol Inf Anis Oesman dan Saksi tambahan-3 Serma Sugiarto yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah sesuai warna hijau serta sepeda motor Blade warna hitam lis meras dan dibenarkan oleh Terdakwa, namun pada saat pemeriksaan Terdakwa justru warna sepeda motor berubah warna bahkan sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa sekira dua bulanan, namun sebagaimana Terdakwa dihadapan persidangan baik Saksi-2 maupun Saksi-3 telah melihat Terdakwa dan membenarkan kalau Terdakwalah orangnya yang dilihat pada saat pemagaran pada tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wita.

6) Bahwa Terdakwa selain soal warna celana dan sepeda motor Terdakwa juga tidak menunjukkan soal absen karena Terdakwa tidak pernah melakukan absen kehadiran khususnya apel siang.

b. Bahwa dengan demikian Oditur Militer berkeyakinan unsur kedua "Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Oditur Militer berpendapat tuntutan Oditur Militer tidak tergoayahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Oditur Militer tetap pada tuntutananya semula.

4. Duplik dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan pada tanggal 14 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wita para saksi Sdr. Dg. Lawa, Dg. Hama, Sdr. Rasyid, Sdr. Randi Dg. Tobo, dan Sdr. Saka menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah bahwa yang melakukan pemagaran adalah diri para saksi dengan menggunakan bambu dan seng bekas yang telah disiapkan sebelumnya oleh Saksi Dg. Lawa, dan Terdakwa tidak ada pada waktu pemagaran.

b. Bahwa tanah yang dibeli oleh sdr. Ir. Abd. Waris Taking pada bulan Februari 2011 dari Sdr. Desy Lasrianti Isteri Alm. Sdr. Imran sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan akta jual beli Nomor : 008/2011 tanggal 14 Februari 2011 di Jl. Inspeksi Pam RT/RW 001/001 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar dengan ukuran 21 M x 15 M persil Nomor 45 b D 111 Blok Kohir 664. C1 dengan luas  $\pm$  280 M2 adalah tidak benar dan cacat hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. Saraila meninggal pada tahun 1987. (Bukti terlampir dibatu Nisan Alm. Saraila), untuk itu Penasihat

Hal 6 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mohon dilaksanakan PS di lokasi Tempat Pemakaman keluarga Alm. Saraila.

- Bahwa Akta Jual-Beli No. 737/KMG/IX/2001 antara SARAILA BIN PADU sebagai penjual dan IMRAN sebagai pembeli tertanggal 5 September 2001, Akte Jual-Beli ini jelas cacat hukum dan rekayasa karena bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal tahun 1987 bisa menjual tanah pada tahun 2001.

- Bahwa Akta Jual-beli No. 008/2011 antara DESY LASRIANTY Istri ALM. IMRAN kepada Ir. Abd. Waris Taking sebagai pembeli juga cacat hukum karena Akta Jual-Beli ini lahir dari Akta Jual-Beli No. 737/KMG/IX/2001 antara SARAILA BIN PADU sebagai penjual dan IMRAN sebagai pembeli tertanggal 5 September 2001.

c. Bahwa perbuatan pemagaran yang dilakukan oleh Sdr. Dg. Lawa, Dg. Hama, Dg. Saka, Dg. Rasyid, dan Randi Dg. Tobo sebagaimana yang diakui dipersidangan dan dikuatkan surat pernyataan pada tanggal 3 Januari 2018 adalah merupakan perbuatan hukum Perdata karena Dg. Lawa didukung oleh dengan alas Hak berupa rinci Persil 45 B Kohir 1333 C1 seluas  $\pm$  300 M2, sehingga apabila ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Dg. Lawa, Dg. Hama, Dg. Saka, Dg. Rasyid, dan Randi Dg. Tobo, maka hal tersebut merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Makassar untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui mekanisme hukum acara perdata sekaligus untuk menguji bukti kepemilikan masing-masing para pihak yang bersengketa.

d. Bahwa keterangan Saksi Amiruddin dan Andi Asse yang mengatakan melihat Terdakwa memarkir motornya adalah ada perbedaan dimana Saksi Amiruddin melihat Terdakwa memakai motor blade warna hitam, baju warna hijau polos, sandal jepit sedangkan Andi Asse melihat Terdakwa memakai motor berwarna biru, pakai jaket warna putih, celana loreng, sandal kulit warna hitam, sehingga keterangan kedua saksi tersebut harus diabaikan karena saksi tersebut hanya melihat secara jauh sedangkan Dg. Lawa, Dg. Hama, Sdr. Rasyid, Sdr. Randi Dg. Tobo, dan Sdr. Saka mengakui bahwa dia langsung melakukan pemagaran dan Terdakwa tidak ikut melakukan pemagaran tersebut sehingga Saksi Sdr. Amiruddin, Sdri. Andi Assed an Sdr. Andi Abd. Aziz harus diabaikan.

e. Bahwa terbukti ketidak jujuran Saksi Andi Abd. Aziz mengatakan dipersidangan bahwa dirinya jualan ditanah yang diakui milik Sdr. Ir. Abd. Waris Takng tidak membayar sedangkan istrinya (sdri. Andi Asse) mengatakan bahwa dia sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan.

f. Bahwa seseorang dikatakan melakukan penyerobotan adalah orang yang tidak memiliki bukti alas hak, sedangkan Sdr. Dg. Lawa saudara kandung Terdakwa memiliki rinci.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/114/IX/2017 tanggal 25 September 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Hal 7 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Maret 2000 tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, di Jl. Inpeksi Pam RW/RT 001/001 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa bersama-sama memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 167 ayat (1) jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui Pendidikan Secata "A" di Rindam VIIWrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonzipur 8/Sms kemudian pada tahun 2011 dimutasikan ke Babinminvetcaddam XIV/Hsn sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopka NRP. 62079.

2. Bahwa pada bulan Februari 2011 Sdr. Ir. Abd. Waris Taking (Saksi-1) membeli sebidang tanah dari Sdri. Desy Lasrianti isteri dari Alm Sdr. Imran sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan Akta jual beli Nomor 008/2011 tanggal 14 Februari 2011 di Jl. Inpeksi Pam RW/RT 001/001 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar dengan ukuran 21 m x 15 m persil Nomo 45 b. D111 Blok Kohir Nomor 664. C1 dengan luas  $\pm$  280 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Inpeksi pam.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdri. Hj. Rukmini.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdri. Hj. Singara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Abdul Azis.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 maret 2017 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa bersama Dg. Lawa (Saksi-4), Sdr. Dg. Hama (Saksi-5) Sdr. Saka dan Sdr. Rasyid langsung memasuki tanah milik Sdr. Ir. Abd. Waris Taking (Saksi-1) tanpa ijin, sepengetahuan Saksi-1 dan langsung melakukan pemagaran diatas tanah tersebut dengan menggunakan pagar dan seng.

4. Bahwa saat Terdakwa bersama Dg. Lawa (Saksi-4), Sdr. Dg. Hama (Saksi-5) Sdr. Saka dan Sdr. Rasyid selesai melakukan pemagaran dilokasi tanah milik Sdr. Abd. Waris Taking (Saksi-1) kemudian Sdr. Andi Esse (saksi-2) dan Sdr. Amiruddin Arief (Saksi-3) langsung menghubungi Sdr. Abd. Waris Taking (Saksi-1) untuk memberitahukan bahwa tanah Sdr. Abd. Waris Taking (Saksi-1) yang terletak di Jl. Inpeksi Pam RW/RT 001/001 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar telah dilakukan pemagaran oleh Terdakwa dan dibantu oleh Dg. Lawa (Saksi-4), Sdr. Dg. Hama (Saksi-5) Sdr. Saka dan Sdr. Rasyid.

Hal 8 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa setelah Sdr. Abd. Waris Taking (Saksi-1) mengetahui tanah miliknya telah dilakukan pemagaran oleh Terdakwa bersama Dg. Lawa (Saksi-4), Sdr. Dg. Hama (Saksi-5), Sdr. Saka dan Sdr. Rasyid kemudian Sdr. Abd. Waris Taking (Saksi-1) merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Manggala Kota Makassar namun karena Terdakwa merupakan anggota TNI-AD pihak Polsek Manggala Kota Makassar mengarahkan Sdr. Abd. Waris Taking (Saksi-1) untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa penyebab Terdakwa memasuki pekarangan tanah milik Sdr. Abd. Waris Taking (Saksi-1) dan langsung melakukan pemagaran dengan cara menggunakan pagar dan seng dikarenakan Sdr. Abd. Waris Taking (Saksi-1) tidak memberikan jalan selebar 135 cm untuk menuju ke rumah Dg. Hama (Saksi-5).

7. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memasuki pekarangan tanah milik Sdr. Abd. Waris Taking (Saksi-1) tanpa ijin dari Sdr. Abd. Waris Taking (Saksi-1) dan langsung melakukan pemagaran sehingga Sdr. Abd. Waris Taking (Saksi-1) merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 167 ayat (1) jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu :

1. Lettu Chk Siti Fatimatussolihat, S.H. NRP 11110041050386.
2. Letda Chk Feri Arisandi, S.H. NRP 21010038590180.
3. Serka Ismail S, S.H. NRP 21060247021084.
4. Sertu Amiruddin, S.H. NRP 21080776820786.

Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XIV/Hasanuddin Nomor: Sprin/169/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 12 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi-1:

Nama lengkap : Ir. Abd. Waris Taking.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 24 April 1964.  
Jenis kelamin : laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.

Hal 9 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Jl. Abd. Dg. Sirua No.236 Kel. Pandang  
Kec. Panakukkang Kota Makassar  
Prov. Sulsel.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 pernah diperiksa oleh Penyidik Pomdam XIV/Hsn dan membenarkan semua keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pomdam XIV/Hsn.
2. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tahun 1968 ketika Saksi-1 masih berumur 4 tahun karena rumah orang tua Saksi-1 berdekatan dengan rumah orang tua Terdakwa dengan jarak lebih kurang 300 meter, tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tahun 2007 Saksi-1 membeli sebidang tanah dari Sdri. Desy Lasrianti isteri Alm. Sdr. Imran sebesar Rp. 47.000.000,- (Empat puluh tujuh juta rupiah) di Jl. Inspeksi Pam RW/RT 001/001 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar namun belum dilengkapi dengan akta jual beli karena saat itu Saksi-1 sibuk bolak balik bekerja di Samarinda.
4. Bahwa pada bulan Februari 2011 terbit Akta Jual Beli Nomor : 008/2011 tanggal 14 Februari 2011 atas sebidang tanah yang dibeli oleh Saksi-1 dari Sdri. Desy Lasrianti isteri Alm. Sdr. Imran yang terletak di Jl. Inspeksi Pam RW/RT 001/001 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar dengan ukuran 21 m x 15 Persil Nomor 45b. D111 Blok Kohir Nomor 664.C1 dengan  $\pm$  280 M2 dan berbatasan dengan :
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdri. Hj. Singara.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Inspeksi Pam.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Abd. Azis.
  - Sebelah Timut berbatasan dengan tanah milik Sdri. Hj. Rukmini.
5. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi-1 belum mengurus sertifikat tanah tersebut karena Saksi-1 sibuk bolak balik bekerja di Samarinda, namun Saksi-1 rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun sebesar Rp. 151.067,- (seratus lima puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah).
6. Bahwa saat Saksi-1 membeli tanah tersebut dari Sdri. Desy Lasrianti isteri Alm. Sdr. Imran, saat itu tanah tersebut sudah dipagar menggunakan kawat duri dan bambu serta terdapat bangunan rumah kayu yang ditempati oleh tantenya Sdr. Imran.
7. Bahwa pada tahun 2012 Saksi-1 minta bantuan kepada Saksi-5 Dg. Hama untuk menimbun tanah tersebut setinggi 2 meter hingga rata dengan biaya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per truk sebanyak 30 truk, namun pagar yang dahulu ada pada waktu tanah tersebut dibeli Saksi-1 dari Sdri. Desy Lasrianti isteri Alm. Sdr. Imran sudah tidak ada karena sudah rata setelah timbun.
8. Bahwa pada saat Saksi-1 menimbun tanah tersebut tidak ada pihak lain termasuk Terdakwa dan keluarganya yang melarang Saksi-1 menimbun tanah tersebut.
9. Bahwa pada tahun 2013 Saksi-1 memberikan sejumlah uang kepada tantenya Sdr. Imran agar mau keluar dari lokasi tanah tersebut,

Hal 10 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kemudian Sdr. Imran pindah ke Jawa lalu Saksi-1 membongkar bangunan rumah kayu yang semula ditempati oleh tantenya Sdr. Imran di lokasi tanah tersebut.

10. Bahwa pada tahun 2014 Saksi-1 membangun sebuah bangunan semi permanen di atas tanah tersebut kemudian dipergunakan secara cuma-cuma oleh Saksi-2 Andi Esse dan Saksi Tambahan-1 Andi Abd. Azis untuk menjual sepatu dan sandal sampai dengan sekarang.

11. Bahwa setelah tanah tersebut ditimbun dan rata, selanjutnya pada bulan Januari 2017 Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa (kakak kandung Terdakwa) pernah menelepon Saksi-1 dengan tujuan untuk meminta kepada Saksi-1 agar diberi tanah dibagian samping selebar 1,5 meter untuk dipergunakan sebagai jalan menuju rumah Saksi-5 Dg. Hama dan akan ditukar dengan tanah yang diakui milik Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa yang berada di belakang lokasi tanah milik Saksi-1, namun Saksi-1 menolak permintaan Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa karena Saksi-1 mengetahui tanah yang diakui milik Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa yang berada di belakang lokasi tanah milik Saksi-1 sedang disengketakan oleh Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa dengan tantenya bernama Hj. Singara, sehingga saat itu Saksi-1 sempat diancam oleh Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa dengan mengatakan ada kejadian yang akan dilihat oleh Saksi-1 karena menolak permintaan Terdakwa dan Saksi-4. Dg. Lawa.

12. Bahwa masih dalam bulan Januari 2017 Saksi-1 membuat pondasi di sebelah Barat tanah tersebut sepanjang 15 meter, kemudian pada saat Saksi-1 akan membuat pondasi di bagian belakang selebar 21 meter dan saat itu sudah dikerjakan selebar 7 meter selanjutnya Terdakwa datang menemui Saksi-1 lalu menyuruh Saksi-1 berhenti membuat pondasi dan disuruh mundur 1 meter ke belakang karena Terdakwa tetap meminta agar diberi tanah dibagian samping selebar 1 meter untuk dipergunakan sebagai jalan menuju rumah Saksi-5 Dg. Hama, namun Saksi-1 tetap menolak permintaan Terdakwa, sehingga saat itu Saksi-1 sempat diancam oleh Terdakwa mengatakan akan mengubur Saksi-1 di lokasi tanah tersebut jika Saksi-1 masih melanjutkan membuat pondasi.

13. Bahwa Saksi-1 mengetahui pada awal bulan Maret 2017 Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa serta Dg. Rali (keduanya kakak kandung Terdakwa) telah digugat oleh Sdr. Zainuddin Dg. Kulle (anak kandung Hj. Singara) melalui Pengadilan Negeri Makassar atas obyek sengketa tanah yang berada di belakang lokasi tanah milik Saksi-1, lalu Saksi-1 juga dipanggil sebagai saksi perkara tersebut.

14. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wita ketika Saksi-1 berada di rumah Saksi-1 ditelepon oleh Saksi-2 Andi Esse menyampaikan bahwa tanah milik Saksi-1 dipagar oleh Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka, kemudian sekira pukul 18.30 Wita Saksi-1 diberitahu oleh anak Saksi-1 bernama Sdr. Rehan yang mengatakan Terdakwa telah melakukan pemagaran di atas milik Saksi-1, selanjutnya pada malam itu juga Saksi-1 datang ke lokasi tanah milik Saksi-1 dan melihat langsung pagar yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka terbuat dari bambu, kayu dan seng, sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada

Hal 11 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi-7 Drs. Jufri selaku Lurah Batua lalu Saksi-7 Drs. Jufri menyarankan Saksi-1 untuk melapor ke Polsek Manggala.

15. Bahwa setelah Saksi-1 melapor ke Polsek Manggala selanjutnya Saksi-1 dipertemukan dengan Saksi-4 Dg. Lawa di kantor Polsek Manggala yang juga dihadiri oleh Saksi-7 Drs. Jufri selaku Lurah Batua, dan saat itu Saksi-4 Dg. Lawa membawa bukti kepemilikan berupa rincik lalu diperlihatkan kepada Saksi-7 namun saat itu Saksi-7 menolak rincik yang diperlihatkan oleh Saksi-7 karena tanah yang ada didalam rincik tersebut sudah habis dijual oleh orang tua Saksi-4 Dg. Lawa, sehingga pertemuan di kantor Polsek Manggala tersebut tidak membawa hasil.

16. Bahwa Saksi-1 tidak pernah menyuruh atau memberitahukan secara langsung kepada Terdakwa untuk membuka pagar tersebut karena Saksi-1 takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena Terdakwa seorang anggota TNI.

17. Bahwa Saksi-1 tidak pernah menyuruh Saksi-2 Andi Esse dan Saksi Tambahan-1 Andi Abd. Azis untuk menjaga lokasi tanah tersebut sehingga Saksi-1 juga tidak pernah menyuruh Saksi-2 Andi Esse dan Saksi Tambahan-1 Andi Abd. Azis untuk memberitahukan kepada Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa untuk mencabut pagar tersebut.

18. Bahwa meskipun Saksi-1 tidak pernah menyuruh atau memberitahukan secara langsung kepada Terdakwa untuk mencabut pagar tersebut, namun Saksi-1 pernah melapor kepada Saksi Tambahan-2 Drs. Syamsuddin Hakim sebagai Ketua RW.02 agar menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa untuk membuka pagar tersebut.

19. Bahwa Saksi-1 juga pernah memberikan surat somasi kepada Saksi-4 Dg. Lawa melalui Saksi Tambahan-2 Drs. Syamsuddin Hakim sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 4 April 2017 dan pada tanggal 8 April 2017 yang isinya agar Saksi-4 Dg. Lawa dan keluarganya membongkar pagar di atas lokasi tanah milik Saksi-1, kemudian tembusan surat somasi tersebut dikirim ke Polsek Manggala, Camat Manggala, Lurah Batua dan Ketua RW.02.

20. Bahwa Saksi-1 pernah diberitahu oleh Saksi Tambahan-2 Drs. Syamsuddin Hakim bahwa surat somasi pertama tanggal 4 April 2017 diberikan langsung oleh Saksi Tambahan-2 kepada Saksi-4 Dg. Lawa, sedangkan surat somasi kedua tanggal 8 April 2017 diberikan oleh Saksi Tambahan-2 kepada Sdri. Rali (kakak kandung Terdakwa/istri Saksi-5 Dg. Hama) namun Sdri. Dg. Ralia tidak mau menerima surat somasi kedua tanggal 8 April 2017 tersebut sehingga dikembalikan lagi oleh Saksi Tambahan-2 kepada Saksi-1.

21. Bahwa pada tanggal 28 September 2017 ketika Saksi-1 menghadiri sidang sengketa tanah antara Sdr. Zainuddin Dg. Kulle (anak kandung Hj. Singara) sebagai Penggugat melawan Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa serta Dg. Rali sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Makassar, saat itu Saksi-1 sempat didekati oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengancam Saksi-1 dengan mengatakan "Awat kalau pagar saya kamu buka", sehingga Saksi-1 merasa ketakutan.

22. Bahwa Saksi-1 merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa dan kelaarganya membuat pagar di lokasi tanah milik Saksi-1 karena rencananya Saksi-1 akan membangun ruko di atas tanah milik Saksi-1 tersebut.

Hal 12 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Saksi-1 telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn, sedangkan Saksi-4 Dg. Lawa dan Saksi-5 Hama dilaporkan oleh Saksi-1 ke Polsek Manggala.

24. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa dan keluarganya belum membongkar pagar yang dibuat oleh Terdakwa dan keluarganya di lokasi tanah milik Saksi-1.

25. Bahwa Saksi-1 tetap menuntut keadilan dan meminta agar Terdakwa dan keluarganya membongkar pagar yang dibuat oleh Terdakwa dan keluarganya di lokasi tanah milik Saksi-1.

26. Bahwa Saksi-1 tidak pernah digugat oleh Terdakwa dan keluarganya melalui pengadilan.

27. Bahwa saat ini apabila Terdakwa dan keluarganya mau membongkar pagar yang dibuat oleh Terdakwa dan keluarganya di lokasi tanah milik Saksi-1, maka Saksi-1 bersedia memberikan tanahnya dibagian samping selebar 1 meter untuk dipergunakan sebagai jalan menuju rumah Saksi-5 Dg. Hama.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah menelepon Saksi-1 dengan tujuan untuk meminta kepada Saksi-1 agar diberi tanah dibagian samping selebar 1 meter untuk dipergunakan sebagai jalan menuju rumah Saksi-5 Dg. Hama.

2. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah mendatangi Saksi-1 di lokasi tanah yang diakui sebagai milik Saksi-1 lalu mengancam akan mengubur Saksi-1 di lokasi tanah tersebut jika Saksi-1 melanjutkan membuat pondasi.

3. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah mengancam Saksi-1 pada waktu bertemu di Pengadilan Negeri Makassar.

4. Bahwa tidak benar Terdakwa ada pada waktu Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka membuat pagar di atas tanah yang diakui sebagai milik Saksi-1 karena pada hari itu Terdakwa sedang memotong rumput di lapangan golf Kodam XIV/Hsn.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : Andi Esse.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Palopo, 27 Maret 1972.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : BTN Asabri Blok VI No. 6 Kel.  
Moncongloe Lappara Kec.  
Moncongloe Kab. Maros Sulsel.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

Hal 13 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-2 pernah diperiksa oleh Penyidik Pomdam XIV/Hsn dan membenarkan semua keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pomdam XIV/Hsn.
2. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 27 Maret 2017 di Tello Baru KeL. Tello Baru kec. Panakkukang Kota Makassar, tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Saksi-4 Dg. Lawa dan Saksi-5 Dg. Hama beserta keluarganya tetapi hanya kenal biasa.
4. Bahwa Saksi-2 tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa dan keluarganya.
5. Bahwa sejak tahun 2014 Saksi-2 dan suaminya yaitu Saksi Tambahan-1 Andi Abd. Azis mengontrak sebuah bangunan semi permanen yang dibuat oleh Saksi-1 Ir. Abd. Waris Taking di atas tanah milik Saksi-1 di Jl. Inspeksi Pam RW/RT 001/001 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar, kemudian dipergunakan oleh Saksi-2 Andi Esse dan Saksi Tambahan-1 Andi Abd. Azis untuk menjual sepatu dan sandal sampai dengan sekarang, dan setiap bulan Saksi-2 membayar uang sewa kontrakan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
6. Bahwa Saksi-2 Andi Esse dan Saksi Tambahan-1 Andi Abd. Azis tidak pernah disuruh oleh Saksi-1 untuk menjaga lokasi tanah milik Saksi-1 tersebut.
7. Bahwa selama Saksi-2 tinggal di atas tanah milik Saksi-1 tersebut tidak pernah ada orang lain yang menyuruh Saksi-2 keluar dari lokasi tanah tersebut dengan alasan mengaku sebagai pemilik tanah tersebut.
8. Bahwa meskipun tidak pernah ada orang lain yang mengusir Saksi-2 keluar dari lokasi tanah tersebut, namun pada awal Saksi-2 tinggal di atas tanah milik Saksi-1, saat itu anaknya Dg. Hama pernah mengatakan kepada Saksi-1 apabila Saksi-1 macam-macam maka barang-barangnya akan hilang satu-satu, sehingga pernah beberapa kali toko Saksi-2 dicongkel namun Saksi-2 tidak mengetahui pelakunya.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 14.30 Wita Saksi-2 melihat Terdakwa datang ke Jl. Inspeksi Pam RW/RT 001/001 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor yang warnanya tidak bisa dipastikan oleh Saksi-2 serta memakai jaket warna putih, celana loreng, dan sandal kulit warna hitam, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya dengan jarak lebih kurang 2 meter di depan meja jualan sepatu Saksi-2, sedangkan saat itu Saksi-2 sedang duduk dibelakang meja jualan sepatu Saksi-2, setelah itu Saksi-2 melihat Terdakwa membuka helmnya lalu ditaruh di atas sepeda motor lalu berjalan menuju ke rumah Saksi-5 Dg. Hama yang berada di belakang tanah milik Saksi-1 Abd. Waris Taking.
10. Bahwa sekira pukul 17.30 Wita ketika Saksi-2 membuka pintu belakang tempat jualan Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 melihat Terdakwa, Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka sedang membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1 Ir. Abd. Waris Taking, dan saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa berdiri dibagian samping belakang tanah milik Saksi-1 sambil memegang bambu warna coklat yang mau dibuat pagar di atas tanah milik Saksi-1.

Hal 14 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi-2 tidak menegur Terdakwa dan keluarganya pada saat membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1 karena takut.

12. Bahwa setelah Saksi-2 melihat Terdakwa dan keluarganya membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1, selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Saksi Tambahan-1 Andi Abd. Azis mengapa Terdakwa dan keluarganya membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1, tetapi Saksi Tambahan-1 menjawab dengan mengatakan tidak tahu, setelah itu Saksi Tambahan-1 memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-1 melalui telepon.

13. Bahwa setelah selesai sholat Magrib, Saksi-2 masih mendengar Terdakwa dan keluarganya membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1, kemudian menjelang sholat Isya, Saksi-2 melihat Terdakwa datang mengambil sepeda motornya di depan meja jualan sepatu Saksi-2 lalu pergi meninggalkan warung/toko Saksi-2.

14. Bahwa meskipun saat itu Terdakwa dan keluarganya membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1 menjelang sholat Magrib, namun Saksi-2 masih bisa melihat dengan jelas Terdakwa dan keluarganya membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1 karena belum gelap.

15. Bahwa meskipun Saksi-2 tidak bisa memastikan warna sepeda motor Terdakwa, namun Saksi-2 yakin dan bisa memastikan bahwa Terdakwa ikut membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1 karena Saksi-2 kenal dengan wajah Terdakwa.

16. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui batas-batas tanah milik Saksi-1, namun antara tanah milik Saksi-1 dengan tanah milik orang lain dibatasi oleh pondasi yang dibuat oleh Saksi-1.

17. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 08.00 Wita Saksi-2 melihat Saksi-1 mendatangi lokasi tanah miliknya yang telah dipagari oleh Terdakwa dan keluarganya.

18. Bahwa posisi pagar yang dibuat oleh Terdakwa dan keluarganya di lokasi tanah milik Saksi-1 pada tanggal 27 Maret 2017 sudah berubah karena dulu berada di belakang tetapi saat ini sudah dipindahkan lagi ke depan oleh Saksi-5 Dg. Hama dan anak-anaknya dan belum dibongkar sampai dengan sekarang.

19. Bahwa Saksi-2 mengetahui penyebab sehingga Terdakwa dan keluarganya melakukan pemagaran di atas tanah milik Saksi-1 karena Saksi-1 tidak memberikan sebagian tanah milik Saksi-1 untuk dijadikan akses jalan umum (lorong) ke rumah Saksi-5 Dg. Hama yang berada di belakang tanah milik Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut : Bahwa tidak benar Terdakwa ada pada waktu Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka membuat pagar di atas tanah yang diakui sebagai milik Saksi-1 karena pada hari itu Terdakwa sedang memotong rumput di lapangan golf Kodam XIV/Hsn.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-2 tetap pada keterangannya semula.

### Saksi-3 :

Nama lengkap : Amiruddin Arif.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Hal 15 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Makassar, 4 Desember 1983.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Inspeksi Pam RW/RT 001/001 Lr.V No. 1 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 pernah diperiksa oleh Penyidik Pomdam XIV/Hsn dan membenarkan semua keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pomdam XIV/Hsn.
2. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa tahun 1990 ketika Saksi-3 masih kecil karena masih mempunyai hubungan keluarga sebagai paman Saksi-3 karena ibu kandung Saksi-3 bersempu satu kali dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi-3 tinggal tidak jauh dari tanah milik Saksi-1 di Jl. Inspeksi Pam Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar, dan selama ini tidak ada yang pernah menggugat tanah milik Saksi-1.
4. Bahwa Saksi-3 mengetahui tanah milik Saksi-1 di Jl. Inspeksi Pam Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar sebelumnya adalah milik Saraila lalu dijual kepada Sdr. Imran, kemudian Sdr. Imran menjual lagi tanah tersebut kepada Saksi-1.
5. Bahwa Saksi-3 mengetahui tanah milik Saksi-1 dengan ukuran 21m x 15 m (luas  $\pm$  280 m<sup>2</sup>) dengan batas :
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdri. Hj. Singara.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Inspeksi Pam.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Abd. Azis.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdri. Hj. Rukmini.
6. Bahwa Saksi-3 mengetahui Saksi-1 pernah meminta kepada Saksi-5 Dg. Hama untuk menimbun tanah tersebut.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 16.00 Wita Saksi-3 berangkat dari rumahnya menuju empang milik Saksi-3 di Jl. Kesadaran Kota Makassar, kemudian pada saat Saksi-3 melintas di depan tempat jualan Saksi-2 Andi Esse di Jl. Inspeksi Pam RW/RT 001/001 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar yang berada di lokasi tanah milik Saksi-1 Ir. Abd. Waris Taking selanjutnya Saksi-3 melihat sepeda motor merk Honda Blade warna hitam milik Terdakwa sedang terparkir di depan jualan sepatu milik Saksi-2.
8. Bahwa sekira pukul 17.00 Wita setelah Saksi-3 selesai melihat empang selanjutnya Saksi-3 kembali ke rumahnya lalu Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka sedang membuat pagar di lokasi tanah milik Saksi-1, dan saat itu Saksi-3 sempat berhenti selama lebih kurang 5 menit untuk melihat Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1.

Hal 16 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-3 melihat dari jarak lebih kurang 10 meter Terdakwa memakai jaket warna hijau tapi sudah pudar, celana hijau, dan sandal sedang berdiri menghadap ke jalan sambil memegang bambu yang mau dibuat pagar di atas tanah tersebut.

10. Bahwa Saksi-3 sangat mengenal Terdakwa karena sejak kecil sudah mengenal Terdakwa bahkan Terdakwa mau menghadap kemana saja Saksi-3 dapat mengenali Terdakwa sehingga Saksi-3 bisa memastikan bahwa Terdakwa ada dan ikut membantu Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1.

11. Bahwa Saksi-3 tidak menegur Terdakwa dan keluarganya pada saat membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1 karena Saksi-3 merasa tidak berwenang dan tidak ada kepentingan langsung dengan tanah tersebut.

12. Bahwa setelah Saksi-3 melihat Terdakwa membantu Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita Saksi-3 memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-1 melalui telepon.

13. Bahwa Saksi-3 mengetahui penyebab sehingga Terdakwa dan keluarganya melakukan pemagaran di atas tanah milik Saksi-1 karena Saksi-1 tidak memberikan sebagian tanah milik Saksi-1 untuk dijadikan akses jalan umum (lorong) ke rumah Saksi-5 Dg. Hama yang berada di belakang tanah milik Saksi-1.

14. Bahwa posisi pagar yang dibuat oleh Terdakwa dan keluarganya di lokasi tanah milik Saksi-1 pada tanggal 27 Maret 2017 sudah berubah karena dulu berada di belakang tetapi saat ini sudah pindah ke depan sejajar dengan ruko dan belum dibongkar sampai dengan sekarang.

15. Bahwa tanah milik Saksi-1 dengan tanah milik orang lain dibatasi oleh pondasi yang dibuat oleh Saksi-1.

16. Bahwa Saksi-3 mengetahui permasalahan tanah antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan keluarganya telah di mediasi oleh RW setempat namun belum ada penyelesaian sampai dengan sekarang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal seluruh keterangan Saksi-3.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-3 tetap pada keterangannya semula.

### Saksi-4 :

Nama lengkap : Dg. Lawa.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 1 Nopember 1960.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Inspeksi Pam Lrg. VI No.3 Kel. Batua  
Kec. Manggala Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

Hal 17 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-4 pernah diperiksa oleh Penyidik Pomdam XIV/Hsn dan membenarkan semua keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pomdam XIV/Hsn.

2. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik kandung Saksi-4.

3. Bahwa kakek Saksi-4 bernama Bakka mempunyai saudara kandung bernama Saraila bin Padu.

4. Bahwa kakek Saksi-4 bernama Bakka mempunyai 2 orang anak perempuan yaitu ibu kandung Saksi-4 bernama Mutti binti Bakka dan Singara binti Bakka.

5. Bahwa ibu kandung Saksi-4 bernama Mutti binti Bakka mempunyai anak 3 orang yaitu Saksi-4 sebagai anak pertama, Dg. Rali sebagai anak kedua (istri Saksi-5 Dg. Hama), dan Terdakwa sebagai anak ketiga, sedangkan tante Saksi-4 bernama Singara binti Bakka mempunyai anak laki-laki bernama Zainuddin Dg. Kulle.

6. Bahwa ibu kandung Saksi-4 bernama Mutti binti Bakka meninggal dunia pada tahun 1986, sedangkan Saraila bin Padu meninggal dunia pada tahun 1987.

7. Bahwa ibu kandung Saksi-4 dan Saraila bin Padu semasa hidupnya pernah bersengketa tanah termasuk tanah yang saat ini diakui sebagai milik Saksi-1 Ir. Abd. Waris Taking.

8. Bahwa Saksi-4 mengetahui tanah yang diakui milik Saksi-1 di Jl. Inspeksi Pam Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar sebelumnya diakui adalah milik Saraila bin Padu lalu dijual kepada Sdr. Imran pada tahun 2001, kemudian pada tahun 2011 Sdr. Imran menjual lagi tanah tersebut kepada Saksi-1, namun menurut Saksi-4 jual beli tanah antara Saraila bin Padu dengan Sdr. Imran pada tahun 2001 adalah tidak sah karena Saraila bin Padu meninggal dunia pada tahun 1987, sehingga dengan demikian jual beli tanah antara Sdr. Imran dengan Saksi-1 juga menjadi tidak sah karena sampai dengan saat ini Saksi-4 masih memegang bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupa rincik dengan Kohir 133 C1 persil 45 dengan luas 13 are dan persil 46 dengan luas 8 are yang terletak di Jl. Inspeksi Pam Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar yang merupakan warisan dari ibu kandung Saksi-4 a.n Almh. Mutti binti Bakka dengan batas :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Saksi-4.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Inspeksi Pam.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang da sekarang ruko didalamnya Saksi-4 tidak mengetahui pemiliknya.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang Saksi-4 tidak mengetahui pemiliknya.

9. Bahwa meskipun menurut Saksi-4 jual beli tanah antara Sdr. Imran dengan Saksi-1 tidak sah, namun pada tahun 2015 Saksi-4 dan Saksi-1 sepakat untuk memberter atau ditukar tanahnya selebar 1,5 meter yang akan dijadikan akses jalan ke rumah Saksi-5 Dg. Hama dengan tanah milik Saksi-4 yang berada di samping kiri rumah Saksi-5 Dg. Hama atau dibelakang tanah tersebut namun belakangan Saksi-1 tidak mau karena mengetahui tanah yang akan dibarter sedang bermasalah/sengketa di Pengadilan Negeri Makassar antara Saksi-4 dengan anaknya Sdri. Hj. Singara.

10. Bahwa oleh karena Saksi-1 tidak mau memberikan akses jalan (lorong) dengan ukuran 1,5 meter ke arah rumah Saksi-5 Dg. Hama

Hal 18 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Saksi-4 merasa tanah tersebut merupakan tanah warisan dari ibu kandung Saksi-4 sesuai rincik sehingga pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wita Saksi-4 mengajak Saksi-5 Dg. Hama (suami Dg. Rali adik kandung Saksi-4), Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo (menantu Saksi-5 Dg. Hama) serta 2 orang anak kandung Saksi-5 Dg. Hama yaitu Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka untuk membuat pagar di atas tanah yang diakui milik Saksi-1 tersebut dengan menggunakan bambu, kayu (balok berukuran 510/57) sebagai tiang dan seng bekas yang telah disediakan oleh Saksi-4, sedangkan Dg. Rali hanya berdiri melihat-lihat Saksi-4 membuat pagar.

11. Bahwa Terdakwa tidak ada/tidak ikut pada saat Saksi-4, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka membuat pagar di atas tanah yang diakui milik Saksi-1 tersebut.

12. Bahwa Saksi-4 tidak pernah disuruh oleh Terdakwa untuk membuat pagar di atas tanah yang diakui milik Saksi-1.

13. Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menyuruh keluarga Saksi-4 yang lain untuk membuat pagar di atas tanah yang diakui milik Saksi-1, karena Saksi-4 yang berinisiatif mengajak keluarga Saksi-4 yang lain untuk membuat pagar di atas tanah yang diakui milik Saksi-1.

14. Bahwa Saksi-4 tinggal di lorong VI dengan jarak lebih kurang 200 meter dari lokasi tanah yang dipagar oleh Saksi-4.

15. Bahwa dua hari setelah Saksi-4 membuat pagar di atas yang diakui milik Saksi-1 tersebut, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 lalu bertanya "Sudah dipagarmi daeng", dan dijawab oleh Saksi-4 "Iya sudah".

16. Bahwa permasalahan tanah antara Saksi-4 dengan Saksi-1 telah di mediasi oleh polsek setempat namun belum ada penyelesaian sampai dengan sekarang.

17. Bahwa Saksi-4 tidak pernah menggugat Saksi-1 melalui pengadilan, demikian pula sebaliknya.

18. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui siapa yang memberi izin kepada Saksi-2 dan Saksi Tambahan-1 untuk membuka warung/toko lalu dipergunakan jual sepatu dan sandal.

19. Bahwa Saksi-4 tidak melarang pada saat Saksi-1 menimbun tanah tersebut karena Saksi-1 mengaku telah membeli tanah tersebut dari Sdr. Imran, padahal Saksi-4 telah mengingatkan kepada Saksi-1 untuk tidak membeli tanah tersebut dari Sdr. Imran karena Sdr. Imran membeli tanah tersebut dari Saraila bin Padu yang pernah bersengketa dengan ibu kandung Saksi-4.

20. Bahwa tanah yang digugat oleh anaknya Hj. Singara sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Desember 2017 yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga Saksi-4 merasa menang melawan anaknya Hj. Singara.

21. Bahwa sampai dengan saat ini pagar tersebut masih ada.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 19 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Dg. Hama.  
Pekerjaan : Buruh Harian.  
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, tahun 1959.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Inspeksi pam Lrg. V Kel. Batua  
Kec. Manggala Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 pernah diperiksa oleh Penyidik Pomdam XIV/Hsn dan membenarkan semua keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pomdam XIV/Hsn.
2. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai adik ipar karena Saksi-5 menikah dengan kakak kandung Terdakwa bernama Dg. Rali.
3. Bahwa sejak Saksi-5 menikah dengan kakak kandung Terdakwa bernama Dg. Rali, selanjutnya Saksi-5 dan Sdri. Dg. Rali menempati rumah peninggalan orang tua Terdakwa di atas tanah yang disengketakan oleh Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa serta Dg. Rali melawan Hj. Singara (tante Terdakwa).
4. Bahwa pada tahun 2015 Saksi-1 pernah meminta tanah seluas 1,5 meter kepada Saksi-1 untuk akses jalan (lorong) menuju rumah Saksi-5 dengan cara dibarter/ditukar dengan milik Saksi-4 yang ditempati Saksi-5 membangun rumah tepatnya berada dibelakang tanah yang milik Saksi-1 tersebut dan saat itu Saksi-1 menyetujui namun belakangan Saksi-1 tidak mau karena mengetahui tanah yang akan dibarter sedang bermasalah/sengketa di Pengadilan Negeri Makassar antara Saksi-4 dengan anaknya Sdri. Hj. Singara.
5. Bahwa oleh karena Saksi-1 tidak mau memberikan akses jalan (lorong) dengan ukuran 1,5 meter ke arah rumah Saksi-5 sehingga pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wita Saksi-4 mengajak Saksi-5, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo (menantu Saksi-5 Dg. Hama) serta 2 orang anak kandung Saksi-5 yaitu Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka untuk membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1 tersebut dengan menggunakan bambu, kayu (balok berukuran 35) sebagai tiang dan seng bekas yang telah disediakan oleh Saksi-4, sedangkan Dg. Ralia hanya berdiri melihat-lihat Saksi-5 membuat pagar.
6. Bahwa Terdakwa tidak ada/tidak ikut pada saat Saksi-4, dan Saksi-5, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, serta Sdr. Saka membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1 tersebut.
7. Bahwa Saksi-5 tidak pernah disuruh oleh Terdakwa untuk membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1.
8. Bahwa baru satu bulan terakhir Saksi-5 mengetahui kalau tanah yang dipagar adalah milik Saksi-4 yang merupakan tanah warisan dari ibu kandung Saksi-4 sesuai rincik, padahal sebelumnya Saksi-5 mengetahui tanah yang dipagar tersebut adalah milik Saksi-1.
9. Bahwa Saksi-5 pernah membantu Saksi-1 menimbun tanah tersebut dan saat itu Saksi-5 dibayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per truk untuk sekop tanah dari mobil truk ke lokasi tanah yang ditimbun.

Hal 20 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui tidak mengetahui keberadaan Terdakwa pada saat Saksi-5 membuat pagar di atas tanah tersebut.
11. Bahwa sampai dengan saat ini pagar tersebut masih ada.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-6 :

Nama lengkap : Janji Daeng rapi.  
Pekerjaan : Ketua RT 2.  
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 3 Juni 1956.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Dr. Leimena No. 15 B Kel. Tello  
Baru kec. Panakukkang Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 pernah diperiksa oleh Penyidik Pomdam XIV/Hsn dan membenarkan semua keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pomdam XIV/Hsn.
2. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah keponakan dari Saksi-6.
3. Bahwa Saksi-6 bersempu satu kali dengan ibu kandung Terdakwa bernama Mutti binti Bakka.
4. Bahwa Saksi-6 adalah anak kandung dari Saraila bin Padu yang telah meninggal dunia pada tahun 1987.
5. Bahwa orang tua Saksi-6 tidak pernah bersengketa tanah dengan Bakka maupun dengan Mutti binti Bakka.
6. Bahwa Saksi-6 mengetahui orang tua Saksi-6 pernah memiliki tanah seluas 3.100 M2 yang terletak di Jl. Inspeksi Pam RW/RT 001/002 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar, kemudian tanah tersebut telah dibebaskan oleh PDAM seluas 2000 M2, sedangkan sisanya seluas 1.100 M2 dijual kepada orang lain termasuk dijual kepada Sdr. Imran lalu istri Sdr. Imran menjual lagi tanah tersebut kepada Saksi-1 Ir. Abd. Waris Taking dengan ukuran 21 m x 15 m persil nomor 45b. D111 Blok Kohir 664. C1 dengan luas  $\pm$  280 M2 dengan batas-batas :
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdri. Hj. Singara.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Inspeksi Pam.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang ada sekarang ruko didalamnya Saksi-6 tidak mengetahui pemiliknya.
  - Sebelah Timut berbatasan dengan tanah milik Sdri. Hj. Rukmini.
7. Bahwa dahulu Saksi-6 dan orang tuanya tinggal di lokasi tanah tersebut, namun setelah lokasi tanah tersebut dijual oleh orang tua Saksi-6, Saksi-6 sudah jarang datang ke lokasi tanah tersebut.

Hal 21 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
8. Bahwa pada bulan Maret 2017 Saksi-6 diberitahu oleh Saksi-1 bahwa tanah milik Saksi-1 yang dibeli dari istri Sdr. Imran telah di pagar oleh Saksi-4 Dg. Lawa dan Saksi-5 Dg. Hama menggunakan bambu dan sepiang bekas tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi-1.

9. Bahwa Saksi-6 mengetahui sebelum pemagaran Saksi-1 dengan Saksi-5 pernah di mediasi agar Saksi-1 memberikan tanah kepada Saksi-5 dibagian samping selebar 1,5 meter untuk dipergunakan sebagai jalan menuju rumah Saksi-5 Dg. Hama dan akan ditukar dengan tanah yang ditempati Saksi-5 yang berada di belakang lokasi tanah milik Saksi-1, namun Saksi-1 menolak permintaan Saksi-5 karena Saksi-1 mengetahui tanah yang ditempati Saksi-5 yang berada di belakang lokasi tanah milik Saksi-1 sedang disengketakan oleh Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa dengan tantenya bernama Hj. Singara.

10. Bahwa Saksi-6 juga heran kenapa setelah tanah tersebut ditimbun dan dipondasi serta sekian lama dikuasai oleh Saksi-1 baru kemudian dipagar oleh Saksi-4 dan keluarganya.

11. Bahwa sampai dengan saat ini pagar tersebut belum dibongkar oleh Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-7 :

Nama lengkap : Drs. Jufri.  
Pekerjaan : Kepala Kel. Batua Kota Makassar.  
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang 5 Oktober 1966.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Borong Jambu taman Satu No. 238  
Perumnas Antang Kel. Biring Romang  
Kec. Manggala Kota makassar.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 pernah diperiksa oleh Penyidik Pomdam XIV/Hsn dan membenarkan semua keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pomdam XIV/Hsn.

2. Bahwa Saksi-7 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 sebelum Saksi-7 diangkat menjadi Lurah Batua, tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa sejak tahu 2013 Saksi-7 diangkat sebagai Lurah Batua Kec. Manggala Kota Makassar.

4. Bahwa berdasarkan data-data yang ada di kantor Kelurahan Batua Kec. Manggala Kota Makassar, Saksi-7 mengetahui bahwa pada tahun 1985 Sdr. Saraila bin Padu telah menjual tanahnya kepada Sdr. Imran dengan ukuran 21 m x 15 m atau seluas  $\pm$  280 M2 sebagaimana tercatat Persil Nomor 45b. D111 Blok Kohir 664. C1 terletak di Jl. Inspeksi Pam RW/RT 001/002 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar, namun belum dilengkapi dengan akta jual beli.

5. Bahwa oleh karena tanah yang dibeli oleh Sdr. Imran dari Sdr. Saraila bin Padu tersebut belum dilengkapi dengan akta jual beli, selanjutnya Sdr. Imran membangun sebuah rumah semi permanen

Hal 22 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kemudian menyuruh tantenya bernama Ibu Sri menempati rumah semi permanen tersebut untuk jualan sambil menjaga tanah tersebut.

6. Bahwa selama Ibu Sri menempati rumah semi permanen yang ada di atas tanah tersebut, Saksi-4 Dg. Lawa dan saudara-saudaranya tidak pernah menyuruh Ibu Sri keluar dari tanah tersebut.

7. Bahwa pada bulan September 2001 terbit Akta Jual beli Nomor : 737/2001 tanggal 5 September 2001 atas sebidang tanah yang dibeli oleh Sdr. Imran dari Saraila bin Pabu tersebut.

8. Bahwa pada tahun 2007 Sdri. Desy Lasrianti isteri Alm. Sdr. Imran menjual tanah tersebut kepada Saksi-1 namun belum dilengkapi dengan akta jual beli, kemudian pada bulan Februari 2011 terbit Akta Jual beli Nomor : 008/2011 tanggal 14 Februari 2011 atas sebidang tanah yang dibeli oleh Saksi-1 dari Sdri. Desy Lasrianti isteri Alm. Sdr. Imran yang terletak di Jl. Inspeksi Pam RW/RT 001/001 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar dengan ukuran 21 m x 15 Persil Nomor 45b. D111 Blok Kohir Nomor 664.C1 dengan  $\pm$  280 M2 dan berbatasan dengan :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdri. Hj. Singara.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Inpeksi Pam.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Abd. Azis.
- Sebelah Timut berbatasan dengan tanah milik Sdri. Hj. Rukmini.

9. Bahwa pada tahun 2013 Saksi-1 memberikan sejumlah uang kepada Ibu Sri agar mau keluar dari lokasi tanah tersebut, kemudian Ibu Sri pindah ke Jawa lalu Saksi-1 membongkar bangunan rumah kayu yang semula ditempati oleh tantenya Ibu Sri di lokasi tanah tersebut.

10. Bahwa Saksi-1 Ir. Abd. Waris Taking pernah datang ke kantor Saksi-7 di Kelurahan Batua lalu melaporkan kepada Saksi-7 bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa telah membuat pagar di lokasi tanah milik Saksi-1 yang terletak di Jl. Inspeksi Pam RW/RT 001/001 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar menggunakan bambu dan seng tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi-1.

11. Bahwa setelah mendengar laporan dari Saksi-1 tersebut selanjutnya Saksi-7 menyuruh Saksi-1 untuk melaporkan ke Kantor Polsek Manggala namun saat itu tidak ada penyelesaian sehingga Saksi-7 melakukan mediasi dengan cara mempertemukan Saksi-1 dengan Saksi-4 Dg. Lawa di kantor Saksi-7 yang dihadiri oleh Kapolsek dan Danramil setempat, kemudian dalam pertemuan tersebut Saksi-4 Dg. Lawa meminta jalan seluas 1,5 meter menuju rumah Saksi-5 Dg. Hama (adik ipar Saksi-4) yang berada dibelakang tanah milik Saksi-1 dan akan ditukar dengan tanah yang ditempati Saksi-5 yang berada di belakang lokasi tanah milik Saksi-1, namun Saksi-1 menolak permintaan Saksi-4 karena Saksi-1 mengetahui tanah yang ditempati Saksi-5 yang berada di belakang lokasi tanah milik Saksi-1 sedang disengketakan oleh Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa dengan tantenya bernama Hj. Singara.

12. Bahwa Saksi-7 mengetahui obyek tanah yang disengketakan oleh Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa dengan tantenya bernama Hj. Singara tercatat persil 46 SII Kohir 1333 C1 dengan batas-batas :

Hal 23 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah rumah penduduk.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Inpeksi Pam
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang ada sekarang ruko didalamnya Saksi-7 tidak mengetahui pemiliknya.
- Sebelah Timur berbatasan dengan milik Sdr. Dg. Hama.

13. Bahwa pada saat Saksi-7 melakukan mediasi dengan cara mempertemukan Saksi-1 dengan Saksi-4 Dg. Lawa di kantor Saksi-7, saat itu Saksi-4 Dg. Lawa membawa selebar rincik, namun rincik tersebut bukan rincik tanah yang disengketakan dengan Saksi-1 melainkan rincik tanah disengketakan oleh Saksi-4 Dg. Lawa dengan tantenya bernama Hj. Singara.

14. Bahwa Saksi-7 pernah membuat Surat Keterangan Nomor : 04/KBT-PMRTH/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017 yang isinya menyatakan bahwa tanah milik Mutti bin Bakka berdasarkan Persil Nomor 46 SII Kohir 1333 C1 terletak dibelakang tanah milik Ir. Abdul Waris Taking dengan Persil Nomor 45 DIII Kohir 664 C1 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 008/2011 tanggal 14 Februari 2011.

15. Bahwa ibu kandung Terdakwa dan Saksi-4 bernama Mutti binti Bakka tidak pernah menjual tanah kepada Saksi-1 karena lokasi tanah milik Mutti binti Bakka berada di belakang tanah milik Saraila bin Padu lalu dijual kepada Sdr. Imran, kemudian Sdri. Desy Lasrianti isteri Alm. Sdr. Imran menjual tanah tersebut kepada Saksi-1.

16. Bahwa jika sekiranya sejak semula Saksi-4 dan keluarganya merasa memiliki tanah tersebut, mengapa Saksi-4 harus meminta jalan kepada Saksi-1 seluas 1,5 meter menuju rumah Saksi-5 Dg. Hama (adik ipar Saksi-4).

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Saksi Tambahan yang dihadapkan atas permohonan Oditur Militer dan memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi Tambahan-1 :

Nama lengkap : Andi Abd. Azis.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 10 Agustus 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : BTN Asabri Blok A.VI No. 6 Kel. Moncongloe Lappara Kec. Moncongloe Kab. Maros.

Pada pokoknya Saksi Tambahan-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Tambahan-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 ketika Saksi Tambahan-1 mulai jual sepatu dan sandal di lokasi tanah milik Saksi-1 Ir. Abd. Waris Taking, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi Tambahan-1 berjualan sepatu dan sandal menggunakan bangunan semi permanen yang dibuat oleh Saksi Tambahan-1 dilokasi tanah milik Saksi-1 tanpa membayar uang sewa kepada Saksi-1 karena terkadang Saksi Tambahan-1 mau memberikan uang kepada Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau menerima.

Hal 24 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 2015 Saksi Tambahan-1 sering melihat Terdakwa lewat di depan toko Saksi Tambahan-1 apabila Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 Dg. Hama (kakak ipar Terdakwa) namun tidak pernah bertegur sapa kecuali hanya saling lempar senyum.
4. Bahwa Saksi Tambahan-1 biasanya melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 sebanyak 2 kali dalam satu minggu yaitu dihari libur pada pagi hari, sedangkan kalau sore hari sekira pukul 17.00 Wita, namun Saksi Tambahan-1 juga pernah melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 pada saat jam dinas sekira pukul 14.00 Wita.
5. Bahwa Saksi Tambahan-1 tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa dan keluarganya.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 18.00 Wita setelah Saksi Tambahan-1 selesai melakukan pemasangan instalasi listrik di luar selanjutnya Saksi Tambahan-1 pulang ke toko tempat Saksi Tambahan-1 jualan sepatu dan sandal lalu melihat sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah milik Terdakwa diparkir di depan toko Saksi Tambahan-1, kemudian Saksi Tambahan-1 masuk ke dalam toko menemui Saksi-2 Andi Esse (istri Saksi Tambahan-1).
7. Bahwa setelah Saksi Tambahan-1 masuk ke dalam toko lalu bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi Tambahan-1 bahwa tanah milik Saksi-1 dipagar orang, kemudian Saksi Tambahan-1 membuka pintu belakang dan melihat Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, dan 3 orang anak Saksi-5 Dg. Hama yaitu Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka sudah hampir selesai membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1 Ir. Abd. Waris Taking, dan saat itu Saksi Tambahan-1 melihat dari jarak lebih kurang 8 meter Terdakwa memakai jaket warna hijau kusam dan celana warna hijau sedang berdiri dibagian samping belakang menghadap tanah milik Saksi-1 yang dipagar.
8. Bahwa Saksi Tambahan-1 tidak melihat Terdakwa melakukan kegiatan apapun di atas tanah milik Saksi-1, kecuali Saksi Tambahan-1 hanya Terdakwa berdiri dibagian samping belakang menghadap tanah milik Saksi-1 yang dipagar.
9. Bahwa Saksi Tambahan-1 juga tidak melihat Terdakwa memegang bambu.
10. Bahwa Saksi Tambahan-1 tidak menegur Terdakwa dan keluarganya pada saat membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1 karena Saksi Tambahan-1 hanya menumpang jualan dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
11. Bahwa Saksi Tambahan-1 tidak pernah disuruh oleh Saksi-1 untuk menjaga lokasi tanah milik Saksi-1 tersebut.
12. Bahwa selama Saksi Tambahan-1 menumpang jualan di lokasi tanah milik Saksi-1 tersebut tidak pernah ada orang lain yang menyuruh Saksi Tambahan-1 keluar dari lokasi tanah tersebut dengan alasan mengaku sebagai pemilik tanah tersebut.
13. Bahwa Saksi Tambahan-1 tidak mengetahui batas-batas tanah milik Saksi-1, namun antara tanah milik Saksi-1 dengan tanah milik orang lain dibatasi oleh pondasi yang dibuat oleh Saksi-1 dan ruko.
14. Bahwa Saksi Tambahan-1 tidak melihat Terdakwa pulang dan mengambil sepeda motornya di depan toko Saksi Tambahan-1.

Hal 25 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi Tambahan-1 masih menumpang jualan di lokasi tanah milik Saksi-1 tersebut.

16. Bahwa Saksi Tambahan-1 sangat mengenal wajah Terdakwa sehingga Saksi Tambahan-1 yakin betul bahwa orang yang dilihat oleh Saksi Tambahan-1 sedang memakai jaket warna hijau kusam dan celana warna hijau sedang berdiri dibagian samping belakang menghadap tanah milik Saksi-1 yang dipagar adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi Tambahan-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa ada pada waktu Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka membuat pagar di atas tanah yang diakui sebagai milik Saksi-1 karena pada hari itu Terdakwa sedang memotong rumput di lapangan golf Kodam XIV/Hsn.

2. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah memakai sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi Tambahan-1 tetap pada keterangannya semula.

## Saksi Tambahan-2 :

Nama lengkap : Drs. Syamsuddin Hakim.  
Pekerjaan : Pegawai Honorer SMP/SMA Mahaputra.  
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 11 Oktober 1962.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Inspeksi Pam No. 29 B RW.01 Kel. Batua  
Kec. Manggala Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi Tambahan-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Tambahan-2 kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena bapaknya Terdakwa dengan nenek Saksi Tambahan-2 masih ada hubungan keluarga jauh.

2. Bahwa sejak tahun 2012 Saksi Tambahan-2 menjabat sebagai Ketua RW.02 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar yang bertugas mengurus warga berkaitan dengan kesehatan

3. Bahwa Saksi Tambahan-2 mengetahui kalau Saksi-1 Ir. Abd. Waris Taking pernah membeli sebidang tanah dari Sdr. Imran yang terletak di Jl. Inspeksi Pam RW/RT 001/001 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar, kemudian pada tahun 2012 Saksi-1 Ir. Abd. Waris Taking pernah mengurus akta jual beli tanah tersebut.

4. Bahwa sebelum pemagaran Saksi Tambahan-2 selaku Ketua RW pernah memediasi keluarga Dg. Hama dengan Saksi-1 Ir. Abd. Waris Taking di rumah Saksi Tambahan-2 yang dihadiri juga oleh Ketua BKM Batua dan Binmas, kemudian dalam pertemuan tersebut Saksi-5 Dg. Hama meminta sebagian tanah milik Saksi-1 seluas 1 meter untuk jalan menuju rumah Saksi-5 Dg. Hama yang berada dibelakang tanah milik Saksi-1 dan akan ditukar dengan tanah yang ditempati Saksi-5 yang berada di belakang lokasi tanah milik Saksi-1, namun Saksi-1 menolak

Hal 26 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Saksi-1 mengetahui tanah yang ditempati Saksi-5 yang berada di belakang lokasi tanah milik Saksi-1 sedang disengketakan oleh Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa dengan tantenya bernama Hj. Singara.

5. Bahwa setelah Saksi Tambahan-2 gagal memediasi keluarga Dg. Hama dengan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 pernah datang melapor kepada Saksi Tambahan-2 bahwa tanah milik Saksi-1 dipagar oleh Terdakwa dan keluarganya, kemudian Saksi-1 membuat surat somasi sebanyak 2 kali yang ditujukan kepada Saksi-4 Dg. Lawa dan Sdri. Dg. Rali (kakak kandung Terdakwa) yang isinya agar Saksi-4 dan keluarganya membongkar pagar yang dibuat oleh Saksi-4 dan keluarganya di lokasi tanah milik Saksi-1.

6. Bahwa pada tanggal 4 April 2017 Saksi-1 datang membawa surat somasi kepada Saksi Tambahan-2 untuk disampaikan kepada Saksi-4 Dg. Lawa dan keluarganya, selanjutnya Saksi Tambahan-2 memberikan surat somasi tersebut kepada Saksi-4 Dg. Lawa namun surat somasi tersebut ditolak Saksi-4 Dg. Lawa sehingga surat somasi tersebut dikembalikan lagi oleh Saksi Tambahan-2 kepada Saksi-1.

7. Bahwa pada tanggal 8 April 2017 Saksi-1 datang lagi membawa surat somasi kepada Saksi Tambahan-2 untuk disampaikan kepada Sdri. Dg. Rali (kakak perempuan Terdakwa), selanjutnya pada sore harinya Saksi Tambahan-2 memberikan surat somasi tersebut kepada Sdri. Dg. Rali namun pada malam harinya Sdri. Dg. Rali mengembalikan surat somasi tersebut ke rumah Saksi Tambahan-2, setelah itu surat somasi tersebut dikembalikan lagi oleh Saksi Tambahan-2 kepada Saksi-1.

8. Bahwa Saksi-1 tidak pernah memberikan surat somasi secara langsung kepada Terdakwa.

9. Bahwa Saksi Tambahan-2 mengetahui tanah milik Saksi-1 dengan tanah milik orang lain dibatasi oleh pondasi yang dibuat oleh Saksi-1 dan ruko.

10. Bahwa Saksi Tambahan-2 tidak pernah melihat Terdakwa dan keluarganya membuat pagar di lokasi tanah milik Saksi-1 karena Saksi Tambahan-2 mengetahui kejadiannya berdasarkan laporan dari Saksi-1.

Atas keterangan Saksi Tambahan-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya karena Terdakwa tidak mengetahui apa yang diterangkan oleh Saksi Tambahan-2.

Menimbang : Bahwa dipersidangan telah didengarkan pula keterangan Saksi Tambahan yang dihadapkan atas permohonan Penasihat Hukum dan memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi Tambahan-3 :

Nama lengkap : Anis Yaris Oesman.  
Pangkat/NRP : Letkol Inf/31231.  
Jabatan : Kabag Mincad.  
Kesatuan : Babinminvetcaddam XIV/Hsn.  
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 15 Oktober 1963.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Orcit Way No. 36 Tanjung Bunga Makassar.

Pada pokoknya Saksi Tambahan-3 menerangkan sebagai berikut :

Hal 27 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi Tambahan-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 karena Saksi Tambahan-3 adalah atasan langsung Terdakwa.
2. Bahwa sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017 Saksi Tambahan-3 menerima surat perintah dari Pangdam sebagai Pawas untuk membenahi lapangan golf Kodam XIV/Hsn termasuk baruga yang disamping lapangan golf, setelah itu Pawas di lapangan golf diambil alih oleh Ka Infolahta.
3. Bahwa setiap hari banyak organik dari satuan lain yang digilir bekerja di lapangan golf namun jumlahnya berubah-ubah antara 150 orang sampai dengan 250 orang.
4. Bahwa Saksi Tambahan-3 sebagai Pawas setiap hari mengambil apel pagi sekira pukul 06.45 Wita namun tidak ada absen karena kehadiran anggota hanya dicatat oleh Bintara Piket lalu Saksi Tambahan-3 laporkan ke Staf Ops Kodam, kemudian pada sore hari Saksi Tambahan-3 hanya mengecek anggota di lapangan golf melalui yang tertua karena tidak ada apel sore dan absen.
5. Bahwa pada saat Saksi Tambahan-3 mengambil apel pagi selanjutnya Saksi Tambahan-3 sebagai Pawas langsung membagikan sektor masing-masing satuan untuk dibersihkan.
6. Bahwa anggota yang bekerja di lapangan golf tidak ditentukan pakaian yang harus digunakan.
7. Bahwa selain organik dari satuan lain yang digilir bekerja di lapangan golf, ada 3 orang anggota dari Babinminvetcaddam XIV/Hsn yang di BPkan di lapangan golf yaitu Saksi Tambahan-3, Terdakwa dan Saksi Tambahan-4 Serma Sugiarto dan ada surat perintahnya.
8. Bahwa Terdakwa dan Saksi Tambahan-4 bekerja di lapangan golf menggunakan mesin potong rumput yang didorong.
9. Bahwa Saksi Tambahan-3 mengetahui Terdakwa bekerja di lapangan golf dari pagi pukul 06.45 Wita sampai jam dinas pukul 15.30 Wita.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 Saksi Tambahan-3 menentukan sektor yang dikerjakan oleh Terdakwa dan Saksi Tambahan-4 Serma Sugiarto yaitu di hole 7 yang memiliki bentuk letter L dengan ukuran panjang lebih kurang 145 meter dan lebar lebih kurang 25 meter.
11. Bahwa pada hari itu Saksi Tambahan-3 melihat Terdakwa bekerja di hole 7 menggunakan training warna hijau, namun Saksi Tambahan-3 lupa baju yang digunakan oleh Terdakwa.
12. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 Saksi Tambahan-3 tidak pernah melihat Terdakwa pergi meninggalkan lapangan golf karena pada hari itu Saksi Tambahan-3 melihat Terdakwa bekerja di lapangan golf sejak pukul 06.45 Wita sampai dengan pukul 17.45 Wita.
13. Bahwa pada hari itu Saksi Tambahan-3 sempat ikut memotong rumput bersama dengan Terdakwa dengan jarak lebih kurang 5-6 meter, namun Saksi Tambahan-3 tidak selalu ikut Terdakwa karena kadang-kadang juga Saksi Tambahan-3 keliling mengontrol anggota yang lain.
14. Bahwa Terdakwa sehari-hari menggunakan sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah.

Hal 28 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi Tambahan-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi Tambahan-4 :

Nama lengkap : Sugiarto.  
Pangkat/NRP : Serma/606321.  
Jabatan : Batih Urregring Data Unit Minvet 24/Pinrang.  
Kesatuan : Babinminvetcaddam XIV/Hsn.  
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 15 Maret 1966.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Kostrad Kariango RT/RW 002/003 Kel. Sudirman Kec. Tanralili Kab. Maros.

Pada pokoknya Saksi Tambahan-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Tambahan-4 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2016 ketika Saksi Tambahan-4 mulai berdinis di Minvetcaddam XIV/Hsn dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 Saksi Tambahan-4 pernah ditugaskan di Unit Minvet Enrekang selama 1 bulan kemudian dipindahkan ke Unit Minvet Pinrang, selanjutnya dipindahkan ke Babinminvetcaddam XIV/Hsn lalu di BPkan di lapangan golf Kodam XIV/Hsn sebagai operator mesin dorong potong rumput.
3. Bahwa anggota Babinminvetcaddam XIV/Hsn yang di BPkan di lapangan golf hanya Saksi Tambahan-4 dan Terdakwa serta dilengkapi dengan surat perintah.
4. Bahwa lapangan golf Kodam XIV/Hsn mempunyai 9 hole, dan pada saat Saksi Tambahan-4 mulai di BPkan di lapangan golf saat itu seluruh hole sedang direnovasi.
5. Bahwa anggota yang bekerja di lapangan golf tidak ikut kegiatan di Kodam.
6. Bahwa Saksi Tambahan-4 sudah berdinis sebagai prajurit TNI AD selama 30 tahun dan selalu ada absen di kesatuan, namun pada saat Saksi Tambahan-4 di BPkan di lapangan golf hanya ada apel pagi sekira pukul 06.45 Wita sampai dengan pukul 07.00 Wita namun tidak ada apel siang, serta tidak ada absen apel pagi atau apel sore, akan tetapi saat ini sudah ada absen di lapangan golf.
7. Bahwa kegiatan dilapangan golf setelah apel pagi yaitu melakukan pemotongan rumput lalu berhenti pada pukul 12.00 Wita untuk ishoma, kemudian sekira pukul 14.00 Wita mulai lagi melakukan pemotongan rumput hingga pukul 17.30 Wita.
8. Bahwa rumput dilapangan golf harus dipotong setiap 2 hari sekali.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 Saksi Tambahan-4 dan Terdakwa berada di lapangan golf sejak pukul 06.45 Wita sampai dengan pukul 17.30 Wita melakukan pemotongan rumput di hole 7 yang memiliki ukuran panjang lebih kurang 120 meter dan lebar lebih kurang

Hal 29 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saat itu Saksi Tambahan-4 dan Terdakwa hanya mampu menyelesaikan setengahnya saja.

10. Bahwa saat itu ada 2 orang anggota Denma yaitu Pelda Hasanuddin dan Abdul Salam yang membantu Saksi Tambahan-4 dan Terdakwa bekerja di hole 7, namun 2 orang anggota Denma melakukan pemotongan rumput menggunakan mesin rumput gendong, sedangkan Saksi Tambahan-4 dan Terdakwa menggunakan mesin rumput dorong, dimana sektor yang dikerjakan oleh Saksi Tambahan-4 bersebelahan dengan sektor yang dikerjakan oleh Terdakwa.

11. Bahwa saat itu Saksi Tambahan-4 bekerja dilapangan golf menggunakan celana pendek dan baju kaos lengan panjang, sedangkan Terdakwa menggunakan celana warna hijau jenis mantel ada garis warna putih mirip training pembagian TNI AD dan baju kaos lengan panjang warna merah maron.

12. Bahwa pada hari itu selama Saksi Tambahan-4 dan Terdakwa bekerja di lapangan golf diawasi oleh Saksi Tambahan-3 Letkol Inf Anis Yaris Oesman selaku Pengawas Umum, sehingga kalau ada anggota yang ingin meninggalkan lapangan golf harus minta izin kepada Saksi Tambahan-3.

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 Terdakwa tidak pernah pergi meninggalkan lapangan golf karena pada hari itu Saksi Tambahan-4 selalu bersama-sama dengan Terdakwa sejak pukul 06.45 Wita sampai dengan pukul 17.30 Wita.

14. Bahwa Terdakwa sehari-hari menggunakan sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah.

15. Bahwa Saksi Tambahan-4 dan Terdakwa sampai dengan saat ini masih di BPkan dilapangan golf.

Atas keterangan Saksi Tambahan-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi Tambahan-5 :

Nama lengkap	: Randi Dg. Tobo.
Pekerjaan	: Buruh Harian.
Tempat, tanggal lahir	: Limbung, 07 Agustus 1990.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Inspeksi Pam Lrg. V Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi Tambahan-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Tambahan-5 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 ketika Saksi Tambahan-5 menikah dengan keponakan Terdakwa bernama Rinawati alias Ecce (anak kandung Saksi-5 Dg. Hama dan Sdri. Dg. Rali).

2. Bahwa sejak Saksi Tambahan-5 menikah sampai dengan saat ini Saksi Tambahan-5 tinggal di rumah Saksi-5 Dg. Hama (mertua).

3. Bahwa Saksi-5 Dg. Hama mempunyai 5 orang anak yaitu : Basir, Saksi Tambahan-6 Rasyid, Saka alias Syahril, Ernawati, dan Risnawati alias Ecce (istri Saksi Tambahan-5).

Hal 30 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah Saksi-5 Dg. Hama berada di belakang tanah milik Saksi-1, dan pada saat Saksi-1 menimbun tanah tersebut tidak ada pihak keluarga Saksi Tambahan-5 yang keberatan.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 16.30 Wita pada saat Saksi Tambahan-5 pulang kerja selanjutnya diajak oleh Saksi-4 Dg. Lawa untuk membantu Saksi-4, Saksi-5 Dg. Hama, serta 2 orang anak kandung Saksi-5 Dg. Hama yaitu Saksi Tambahan-6 Rasyid dan Sdr. Saka alias Syahril membuat pagar di lokasi tanah yang diakui sebagai milik Saksi-1 dengan menggunakan bambu, kayu/balok sebagai tiang dan seng bekas yang telah disediakan oleh Saksi-4.

6. Bahwa pada waktu membuat pagar, saat itu Saksi Tambahan-5 dan Sdr. Saka alias Syahril yang bertugas mengikat bambu ukuran 7 meter dan 4 meter di tiang balok menggunakan kawat.

7. Bahwa Saksi Tambahan-5 membuat pagar di lokasi tanah tersebut sampai dengan pukul 17.00 Wita.

8. Bahwa Saksi Tambahan-5 mau diajak oleh Saksi-4 Dg. Lawa membuat pagar karena Saksi Tambahan-5 merasa sungkan kepada Saksi-4 Dg. Lawa.

9. Bahwa Saksi Tambahan-5 tidak pernah bertanya kepada Saksi-4 dan Saksi-5 mengapa tanah tersebut dipagar.

10. Bahwa Terdakwa tidak ada/tidak ikut pada saat Saksi Tambahan-5, Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka alias Syahril membuat pagar di atas tanah yang diakui milik Saksi-1 tersebut.

11. Bahwa dua hari setelah Saksi Tambahan-5 membuat pagar, selanjutnya Saksi Tambahan-5 bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi-5 Dg. Hama sekira pukul 4 sore, lalu Terdakwa bertanya "Siapa yang bikin pagar".

12. Bahwa sampai dengan saat ini pagar tersebut masih ada.

Atas keterangan Saksi Tambahan-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi Tambahan-6 :

Nama lengkap	: Rasyid.
Pekerjaan	: Bengkel Las.
Tempat, tanggal lahir	: Ujung Pandang, 29 Mei 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Inspeksi Pam Lrg. V Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi Tambahan-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Tambahan-6 kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah adik kandung dari Sdri. Dg. Rali (ibu kandung Saksi Tambahan-6) sehingga Terdakwa adalah paman Saksi Tambahan-6.

Hal 31 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi Tambahan-6 kenal dengan Saksi-2 Andi Esse dan Saksi Tambahan-1 Andi Abd. Azis karena Saksi Tambahan-6 sering beli sandal di toko Saksi Tambahan-1.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 16.30 Wita Saksi-4 Dg. Lawa mengajak Saksi-5 Dg. Hama, dan Saksi Tambahan-6 serta Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo (menantu Saksi-5 Dg. Hama) dan Sdr. Saka alias Syahril (adi kandung Saksi Tambahan-6) untuk membuat pagar di lokasi tanah yang diakui sebagai milik Saksi-1 dengan menggunakan bambu, kayu/balok sebagai tiang dan seng bekas yang telah disediakan oleh Saksi-4.

4. Bahwa pada waktu membuat pagar, saat itu Saksi Tambahan-6 yang memotong balok lalu ditanam di dalam tanah lalu Saksi Tambahan-6 memasang bambu di tiang/balok.

5. Bahwa Saksi Tambahan-6 membuat pagar di lokasi tanah tersebut sampai dengan pukul 17.00 Wita.

6. Bahwa Saksi Tambahan-6 tidak pernah bertanya kepada Saksi-4 dan Saksi-5 mengapa tanah tersebut dipagar.

7. Bahwa Terdakwa tidak ada/tidak ikut pada saat Saksi Tambahan-6, Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, dan Sdr. Saka alias Syahril membuat pagar di atas tanah yang diakui milik Saksi-1 tersebut.

8. Bahwa Terdakwa memiliki sepeda motor Honda Blade warna merah lis hitam.

9. Bahwa sampai dengan saat ini pagar tersebut masih ada.

Atas keterangan Saksi Tambahan-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui Pendidikan Secata "A" di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonzipur 8/Smg kemudian pada tahun 2011 dipindah tugaskan di Babinminvetcaddam sampai dengan saat menjadi perkara ini berpangkat Kopka NRP. 620790.

2. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Pomdam XIV/Hsn dan membenarkan semua keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pomdam XIV/Hsn.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Ir. Abdul Waris Taking sejak tahun 1989 di rumah Terdakwa di Sakeang Kab. Maros karena Saksi-1 pernah minta tolong kepada Terdakwa untuk menagih uang kayu, namun tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Dg. Lawa karena Saksi-4 adalah kakak kandung Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Dg. Hama karena menikah dengan kakak kandung Terdakwa bernama Dg. Rali.

Hal 32 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-4 Dg. Lawa dan Saksi-5 Dg. Hama dan biasanya Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 dan Saksi-5 sebanyak 2 kali dalam satu minggu menggunakan sepeda motor Honda Blade warna hitam lis putih, namun sejak 2 bulan yang lalu Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter Z.

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa serta Dg. Rali lahir di rumah yang sekarang ditempati oleh Dg. Rali dan Saksi-5 Hama selama lebih kurang 20 tahun karena rumah tersebut merupakan peninggalan orang tua Terdakwa bernama Mutti binti Bakka, namun tanah yang ditempati oleh Dg. Rali dan Saksi-5 Dg. Hama sedang digugat oleh tante Terdakwa bernama Hj. Singara (saudara kandung ibu Terdakwa).

8. Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat Saksi-1 menimbun dan membuat pondasi di atas sebidang tanah yang lokasinya berada di depan tanah yang ditempati oleh Saksi-5 Dg. Hama dan Dg. Rali.

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah melarang Saksi-1 pada saat Saksi-1 menimbun dan membuat pondasi di atas sebidang tanah yang lokasinya berada di depan tanah yang ditempati oleh Saksi-5 Dg. Hama dan Dg. Rali karena Saksi-1 mengakui tanah tersebut milik Saksi-1.

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Saksi-4 Dg. Lawa kalau Saksi-4 Dg. Lawa pernah meminta tanah kepada Saksi-1 untuk akses jalan menuju rumah Saksi-5 Dg. Hama.

11. Bahwa Terdakwa pernah diberitahu oleh Saksi-5 Dg. Hama kalau Saksi-5 Dg. Hama pernah meminta tanah kepada Saksi-1 seluas 1 meter untuk akses jalan menuju rumah Saksi-5 Dg. Hama dan akan ditukar dengan tanah yang ditempati oleh Saksi-5 Dg. Hama yang berada dibelakang lokasi tanah yang diakui milik Saksi-1.

12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi-4 Dg. Lawa dan Saksi-5 Dg. Hama pernah dimediasi oleh pemerintah setempat berkaitan dengan masalah permintaan tanah dari Saksi-4 Dg. Lawa dan Saksi-5 Dg. Hama kepada Saksi-1 untuk akses jalan menuju rumah Saksi-5 Dg. Hama.

13. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh atau menyarankan kepada Saksi-4 Dg. Lawa dan Saksi-5 Dg. Hama untuk membuat pagar di lokasi tanah yang diakui milik Saksi-1, demikian pula sebaliknya Saksi-4 Dg. Lawa maupun Saksi-5 Dg. Hama tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi-4 dan Saksi-5 akan membuat pagar di lokasi tanah yang diakui milik Saksi-1.

14. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 Terdakwa di BPkan di lapangan golf Butta Lontara Kodam XIV Hsn dengan tugas sebagai operator mesin dorong potong rumput sampai dengan sekarang.

15. Bahwa ada 3 orang anggota dari Babinminvetcaddam XIV/Hsn yang di BPkan di lapangan golf yaitu Terdakwa, Saksi Tambahan-3 Letkol Inf Anis Yaris Oesman dan Saksi Tambahan-4 Serma Sugiarto dan ada surat perintahnya.

16. Bahwa di lapangan golf hanya ada apel pagi sekira pukul 07.00 Wita namun tidak ada apel siang, serta tidak ada absen apel pagi atau apel sore, akan tetapi sejak bulan Mei 2017 sudah ada absen di lapangan golf.

Hal 33 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada dinas di lapangan golf mulai pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 15.30 Wita namun apabila sektor selesai dibersihkan bisa cepat pulang, namun biasanya Terdakwa selesai melakukan pemotongan rumput di lapangan golf sekira pukul 17.30 Wita.

18. Bahwa lapangan golf Butta Lontara Kodam XIV/Hsn dan Baruga Kodam XIV/Hsn pernah direnovasi pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Februari 2017, kemudian pada tanggal 1 Maret 2017 Baruga Kodam XIV/Hsn dipergunakan pertama kali setelah direnovasi saat HUT Corp Hukum Angkatan Darat.

19. Bahwa Terdakwa tahu pada waktu ada pemagaran di lokasi tanah yang diakui milik Saksi-1 pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wita karena Terdakwa tidak berada di lokasi pemagaran tanah tersebut karena pada hari itu sejak pukul 08.00 Wita Terdakwa berada di lapangan golf Butta Lontara Kodam XIV/Hsn melakukan pemotongan rumput lalu berhenti pada pukul 12.00 Wita untuk ishoma, kemudian sekira pukul 14.00 Wita mulai lagi melakukan pemotongan rumput hingga adzan magrib sekira pukul 17.30 Wita, lalu sekira pukul 18.30 Wita setelah Terdakwa sholat magrib di mesjid Kodam selanjutnya Terdakwa pulang dari lapangan golf.

20. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 Terdakwa tidak pernah pergi meninggalkan lapangan golf karena Saksi Tambahan-3 Letkol Inf Anis Yaris Oesman selaku Pawas selalu keliling mengecek anggota yang ada di lapangan golf.

21. Bahwa rumput dilapangan golf harus dipotong setiap hari.

22. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 Terdakwa dan Saksi Tambahan-4 Serma Sugiarto hanya melakukan pemotongan rumput di green dan bungkur hole 3, 5, 6, dan 7.

23. Bahwa hole 3 memiliki ukuran panjang  $\pm$  100 meter dan lebar  $\pm$  50 meter, hole 5 ukuran panjang  $\pm$  200 meter dan lebar  $\pm$  50 meter, hole 6 ukuran panjang  $\pm$  200 dan lebar  $\pm$  50 meter, hole 7 ukuran panjang  $\pm$  380 meter dan lebar  $\pm$  50 meter.

24. Bahwa saat itu ada 2 orang umum bernama Ruslan dan Allang yang membantu Terdakwa dan Saksi Tambahan-4 Serma Sugiarto bekerja di hole 3, 5, 6, dan 7 namun 2 orang umum tersebut melakukan pemotongan rumput menggunakan mesin rumput gendong, sedangkan Terdakwa dan Saksi Tambahan-4 Serma Sugiarto menggunakan mesin rumput dorong, dimana sektor yang dikerjakan oleh Terdakwa bersebelahan dengan sektor yang dikerjakan oleh Saksi Tambahan-4 Serma Sugiarto.

25. Bahwa saat itu Terdakwa bekerja dilapangan golf menggunakan celana warna hijau jenis mantel ada garis warna putih mirip training pembagian TNI AD dan baju kaos lengan panjang warna merah maron.

26. Bahwa dua hari setelah pemagaran, Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 Dg. Lawa sekira pukul 16.30 Wita kemudian Terdakwa diberitahu oleh Saksi-4 Dg. Lawa mengenai tanggal pemagaran tersebut karena Saksi-4 Dg. Lawa merasa sebagai pemilik tanah tersebut berdasarkan bukti berupa rincik dan belum pernah dijual.

27. Bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya karena Terdakwa pernah melakukan pemagaran di lokasi tanah yang diakui milik Saksi-1.

28. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi-1 pada waktu bertemu di PN Makassar.

Hal 34 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa Terdakwa tidak pernah disomasi oleh Saksi-1.

30. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara penggelapan biaya penertiban PBB tanah milik Rabiah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan sesuai Putusan Nomor : 144-K/PM III-16/AD/IX/2013 tanggal 29 Januari 2013.

31. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang Sdri. Rabiah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Ketetapan Pajak Hasil bumi, wajib pajak a.n. Saraila Bin Padu (milik Ir. Abdul Waris Taking) dengan blok kohir 664. C1 persil Nomor 45. B;
- 7 (tujuh) lembar foto copy Akta Jual Beli No. 73/KMG/IX/01 tanggal 5 September 2001;
- 7 (tujuh) lembar foto copy Surat Akta Jual Beli No. 008/2001 tanggal 14 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Batua Kec. Manggala Kota makassar No. 379/KBT/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Lurah Batua a.n. Ilyas NIP. 19620301986031023;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Sdr. Ir. Abdul Waris Taking dengan Sdr. Dg. Hama tanggal 1 Februari 2017;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Ketetapan Pajak hasil bumi, wajib pajak a.n. Mutti Bin Bakka (milik Dg. Lawa) dengan blok kohir 1333 C1 persil nomor 45 b dan persil nomor 46 SII;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Batua Kec. Manggala Kota makassar No. 04/KBT-PMRTH/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Lurah Batua a.n. Drs. Jufri NIP.196610051994031014; dan
- 2 (dua) lembar Surat Somasi tanggal 4 April 2017 dan tanggal 8 April 2017 dari Saksi-1 Ir. Abdul Waris Taking.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

Hal 35 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut :

1. Bahwa dipersidangan Saksi-1 Ir. Abd. Waris Taking menerangkan pada tahun 2007 Saksi-1 membeli sebidang tanah dari Sdri. Desy Lasrianti isteri Alm. Sdr. Imran sebesar Rp. 47.000.000,- (Empat puluh tujuh juta rupiah) di Jl. Inspeksi Pam RW/RT 001/001 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar namun belum dilengkapi dengan akta jual beli karena saat itu Saksi-1 sibuk bolak balik bekerja di Samarinda. Kemudian pada bulan Februari 2011 terbit Akta Jual Beli Nomor : 008/2011 tanggal 14 Februari 2011 atas sebidang tanah yang dibeli oleh Saksi-1 dari Sdri. Desy Lasrianti isteri Alm. Sdr. Imran yang terletak di Jl. Inspeksi Pam RW/RT 001/001 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar dengan ukuran 21 m x 15 m Persil Nomor 45b. D111 Blok Kohir Nomor 664.C1 dengan luas  $\pm$  280 M2 dan berbatasan dengan :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdri. Hj. Singara.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Inspeksi Pam.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Abd. Azis.
- Sebelah Timut berbatasan dengan tanah milik Sdri. Hj. Rukmini.

Sebaliknya Saksi-4 Dg. Lawa menerangkan dipersidangan bahwa Saksi-4 mengetahui tanah yang diakui milik Saksi-1 di Jl. Inspeksi Pam Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar sebelumnya diakui adalah milik Saraila bin Padu lalu dijual kepada Sdr. Imran pada tahun 2001, kemudian pada tahun 2011 Sdr. Imran menjual lagi tanah tersebut kepada Saksi-1, namun menurut Saksi-4 jual beli tanah antara Saraila bin Padu dengan Sdr. Imran pada tahun 2001 adalah tidak sah karena Saraila bin Padu meninggal dunia pada tahun 1987, sehingga dengan demikian jual beli tanah antara Sdr. Imran dengan Saksi-1 juga menjadi tidak sah karena sampai dengan saat ini Saksi-4 masih memegang bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupa rincik dengan Kohir 133 C1 persil 45 dengan luas 13 are dan persil 46 dengan luas 8 are yang terletak di Jl. Inspeksi Pam Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar yang merupakan warisan dari ibu kandung Saksi-4 a.n Almh. Mutti binti Bakka dengan batas :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Saksi-4.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Inspeksi Pam.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang ada sekarang ruko didalamnya Saksi-4 tidak mengetahui pemiliknya.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang Saksi-4 tidak mengetahui pemiliknya.

Hal 36 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adas perbedaan keterangan Saksi-1 Ir. Abd. Waris Taking Waris disatu sisi serta keterangan Saksi-4 Dg. Lawa pada sisi lainnya mengenai hak kepemilikan tanah yang terletak di Jl. Inspeksi Pam RW/RT 001/001 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar tersebut, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Saksi-1 dan Saksi-4, ternyata terdapat perbedaan mengenai obyek tanah yang dipermasalahkan oleh Saksi-1 dan Saksi-4 tersebut karena obyek tanah yang diakui sebagai milik Saksi-1 tercatat Persil Nomor 45b. D111 Blok Kohir Nomor 664.C1 dengan  $\pm$  280 M2 serta batas-batas yang jelas sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor : 008/2011 tanggal 14 Februari 2011, sedangkan obyek tanah yang diakui sebagai milik Saksi-4 tercatat dalam rincik dengan Kohir 1333 C1 persil 45 dengan luas 13 are dan persil 46 dengan luas 8 are dengan batas-batas yang tidak diketahui secara pasti oleh Saksi-4 meskipun obyek tanah yang dipermasalahkan oleh Saksi-1 dan Saksi-4 tersebut terletak di jalan yang sama yaitu Jl. Inspeksi Pam RW/RT 001/001 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar.

b. Bahwa Saksi-7 Drs. Jufri selaku Kepala Kelurahan Batua Kec. Manggala Kota Makassar menerangkan obyek tanah yang diakui oleh Saksi-4 Dg. Lawa sebagai tanah warisan dari ibu kandung Saksi-4 a.n Almh. Mutti binti Bakka berdasarkan Persil Nomor 46 SII Kohir 1333 C1 terletak di belakang tanah milik Ir. Abdul Waris Taking dengan Persil Nomor 45 DIII Kohir 664 C1 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 008/2011 tanggal 14 Februari 2011. Dan tanah tercatat persil 46 SII Kohir 1333 C1 tersebut sedang disengketakan oleh Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa serta Dg. Rali dengan tantenya bernama Hj. Singara.

c. Bahwa selain itu Saksi-7 menerangkan berdasarkan data-data yang ada di kantor Kelurahan Batua Kec. Manggala Kota Makassar, Saksi-7 mengetahui bahwa pada tahun 1985 Sdr. Saraila bin Padu telah menjual tanahnya kepada Sdr. Imran dengan ukuran 21 m x 15 m atau seluas  $\pm$  280 M2 sebagaimana tercatat Persil Nomor 45b. D111 Blok Kohir 664. C1 terletak di Jl. Inspeksi Pam RW/RT 001/002 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar, namun belum dilengkapi dengan akta jual beli. Dan oleh karena tanah yang dibeli oleh Sdr. Imran dari Sdr. Saraila bin Padu tersebut belum dilengkapi dengan akta jual beli, selanjutnya Sdr. Imran membangun sebuah rumah semi permanen kemudian menyuruh tantenya bernama Ibu Sri menempati rumah semi permanen tersebut untuk jualan sambil menjaga tanah tersebut. Dan selama Ibu Sri menempati rumah semi permanen yang ada di atas tanah tersebut, Saksi-4 Dg. Lawa dan saudara-saudaranya tidak pernah menyuruh Ibu Sri keluar dari tanah tersebut. Kemudian pada bulan September 2001 terbit Akta Jual beli Nomor : 737/2001 tanggal 5 September 2001 atas sebidang tanah yang dibeli oleh Sdr. Imran dari Saraila bin Pabu tersebut. Selanjutnya pada tahun 2007 Sdr. Desy Lasrianti isteri Alm. Sdr. Imran menjual tanah tersebut kepada Saksi-1 namun belum dilengkapi dengan akta jual beli, kemudian pada bulan Februari 2011 terbit Akta Jual beli Nomor : 008/2011 tanggal 14 Februari 2011. Sehingga dari hal-hal yang diterangkan oleh Saksi-7 Drs. Jufri tersebut mampu menjelaskan asal usul atau riwayat tanah tersebut mulai dari penguasaan Sdr. Saraila bin Padu hingga berada dalam penguasaan Saksi-1, terutama kejelasan mengenai

Hal 37 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli tanah antara Sdr. Saraila bin Padu dengan Sdr. Imran yang terjadi pada tahun 1985 ketika Sdr. Saraila bin Padu masih hidup karena Sdr. Saraila bin Padu meninggal dunia pada tahun 1987. Dalam pada itu Saksi-7 Drs Jufri menerangkan jika sekiranya sejak semula Saksi-4 dan keluarganya merasa memiliki tanah tersebut, mengapa Saksi-4 harus meminta jalan kepada Saksi-1 seluas 1,5 meter menuju rumah Saksi-5 Dg. Hama (adik ipar Saksi-4).

d. Bahwa Saksi-1 Ir. Abd. Waris Taking dan Saksi-4 Dg. Lawa serta Saksi-5 Dg. Hama maupun Terdakwa menerangkan pada saat Saksi-1 menimbun tanah tersebut, saat itu pihak Terdakwa dan keluarganya tidak pernah melarang Saksi-1 menimbun tanah tersebut bahkan Saksi-5 Dg. Hama yang membantu Saksi-1 yang menimbun tanah tersebut, hanya menurut keterangan Saksi-1 bahwa pada saat tanah tersebut dipondasi oleh Saksi-1 saat itu Terdakwa melarang Saksi-1 melanjutkan pondasi dibagian belakang karena Terdakwa dan keluarganya meminta tanah kepada Saksi-1 selebar 1 meter untuk akses jalan menuju rumah Saksi-5 Dg. Hama dan akan ditukar/dibarter dengan tanah yang tempati oleh Saksi-5 yang berada dibelakang tanah milik Saksi-1, untuk itu Saksi-1 diminta oleh Terdakwa untuk memindahkan pondasinya ke belakang, namun Saksi-1 menolak permintaan Terdakwa dan keluarganya karena Saksi-1 mengetahui tanah yang ditempati oleh Saksi-5 sedang disengketakan oleh Terdakwa, Saksi-4, Dg. Rali dengan tantenya bernama Hj. Singara. Sehingga dari keadaan ini menunjukkan bahwa sebelum Terdakwa dan keluarganya meminta akses jalan kepada Saksi-1 sesungguhnya Terdakwa mengakui hak kepemilikan Saksi-1 atas tanah tersebut, namun setelah Saksi-1 menolak memberikan akses jalan menuju rumah Saksi-5 Dg. Hama selanjutnya Terdakwa dan keluarganya membuat pagar di atas lokasi tanah tersebut dengan alasan Saksi-4 Dg. Lawa sebagai kakak kandung Terdakwa bahwa tanah tersebut adalah warisan dari orang tuanya. Selain itun nyata-nyata Saksi-5 Dg. Hama menerangkan bahwa baru satu bulan terakhir Saksi-5 mengetahui kalau tanah yang dipagar adalah milik Saksi-4 yang merupakan tanah warisan dari ibu kandung Saksi-4 sesuai rincik, karena sebelumnya Saksi-5 mengetahui tanah yang dipagar tersebut adalah milik Saksi-1.

e. Bahwa keterangan Saksi-1 telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 Andi Esse dan Saksi Tambahan-1 Andi Abd. Azis yang menerangkan selama Saksi-2 dan Saksi Tambahan-1 menumpang jualan sepatu dan sandal di lokasi tanah milik Saksi-1 tidak pernah ada orang lain yang menyuruh Saksi-2 dan Saksi Tambahan-1 keluar dari lokasi tanah tersebut dengan alasan mengaku sebagai pemilik tanah tersebut.

f. Bahwa berdasarkan bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. :86/Pdt.G/2017/PN.Mks tanggal 7 Desember 2017 dalam perkara antara ZAIDUDDIN DG KULLE (anak kandung Hj. SINGARA BINTI BAKKA sebagai Penggugat melawan DG LAWA CAMBU, DG KULLE CAMBU, DG RALI CAMBU (anak kandung MUTTI BINTI BAKKA) sebagai Tergugat, dimana pada pertimbangan halaman : 38 putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut menyatakan : 'Bahwa mengenai batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, yaitu terhadap batas tanah sebelah Utara yang berbatasan

Hal 38 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sisinya pak Waris, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Singara Bulang, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Dg. Kanang/Singara dan Citrawati, menurut para pihak yang bersengketa masing-masing membenarkannya”.

g. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, kesemuanya ini menjadi bukti petunjuk bahwa sebidang tanah yang terletak di Jl. Inspeksi Pam RW/RT 001/001 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar dengan ukuran luas 21 m x 15 m Persil Nomor 45b. D111 Blok Kohir Nomor 664.C1 dengan luas  $\pm$  280 M2 sesuai Akta Jual Beli Nomor : 008/2011 tanggal 14 Februari 2011 adalah milik Saksi-1 Ir. Abd. Waris Taking.

2. Bahwa dipersidangan Saksi-1 Ir. Abd. Waris Taking dan Saksi-2 Andi Esse, Saksi-3 Amiruddin Arif, dan Saksi Tambahan-1 Andi Abd. Azis menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dan keluarganya telah membuat pagar di lokasi tanah milik Saksi-1 di Jl. Inpeksi Pam RW/RT 001/001 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar. Sebaliknya Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, dan Saksi Tambahan-6 Rasyid menerangkan dipersidangan bahwa tidak benar Terdakwa ada dan ikut melakukan pemagaran di lokasi tanah milik Saksi-1 karena yang melakukan pemagaran tersebut hanya Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, dan Saksi Tambahan-6 Rasyid. Demikian pula Terdakwa dan Saksi Tambahan-3 Letkol Inf Anis Yaris Oesman serta Saksi Tambahan-4 Serma Sugiarto menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 Terdakwa dan Saksi Tambahan-3 serta Saksi Tambahan-4 berada di lapangan golf Butta Lontara Kodam XIV Hsn dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 17.30 Wita sehingga tidak mungkin Terdakwa ikut melakukan pemagaran di lokasi tanah milik Saksi-1 pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wita.

Atas perbedaan keterangan Saksi-1 Ir. Abd. Waris Taking Waris, Saksi-2 Andi Esse, Saksi-3 Amiruddin Arif, dan Saksi Tambahan-1 Andi Abd. Azis disatu sisi serta keterangan Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Terdakwa, Saksi Tambahan-3 Letkol Inf Anis Yaris Oesman serta Saksi Tambahan-4 Serma Sugiarto pada sisi lainnya mengenai keberadaan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari itu, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa dilihat awal mula munculnya perkara ini berawal ketika pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wita Saksi-2 Andi Esse dan Saksi Tambahan-1 Andi Abd. Azis melihat Terdakwa dan keluarganya yaitu Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, dan Saksi Tambahan-6 Rasyid sedang membuat pagar di lokasi tanah milik Saksi-1, kemudian kejadian tersebut disampaikan oleh Saksi Tambahan-1 Andi Abd. Azis kepada Saksi-1 Ir. Abd. Waris Taking melalui telepon padahal antara Saksi-2 Andi Esse dan Saksi Tambahan-1 Andi Abd. Azis tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi-1 kecuali Saksi-2 Andi Esse dan Saksi Tambahan-1 Andi Abd. Azis hanya numpang jualan sepatu dan sandal di lokasi tanah milik Saksi-1 di Jl. Inspeksi Pam RW/RT 001/001 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar, namun Saksi-2 Andi Esse dan Saksi Tambahan-1 Andi Abd. Azis tidak pernah disuruh oleh Saksi-1 menjaga tanah tersebut, lagi pula Saksi-2 dan Saksi

Hal 39 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa dan keluarganya, sehingga sangat tidak logis dan tidak masuk akal jika tiba-tiba Saksi-2 dan Saksi Tambahan-1 menyampaikan kejadiannya kepada Saksi-1 melalui telepon kalau pelakunya tidak dapat dipastikan oleh Saksi-2 dan Saksi Tambahan-1. Apalagi Saksi-2 dan Saksi Tambahan-1 berjualan di dekat rumah keluarga Terdakwa sehingga Saksi-2 dan Saksi Tambahan-1 bisa memperhitungkan baik buruknya bagi hubungan Saksi-2 dan Saksi Tambahan-1 dengan Terdakwa dan keluarganya, maupun hubungan Terdakwa dan keluarganya dengan Saksi-1 jika memberikan informasi yang tidak benar kepada Saksi-1.

b. Bahwa keterangan Saksi-2 Andi Esse dan Saksi Tambahan-1 Andi Abd. Azis telah didukung oleh keterangan Saksi-3 Amiruddin Arif yang nota bene merupakan keponakan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa Saksi-3 sangat mengenal Terdakwa karena sejak kecil sudah mengenal Terdakwa bahkan Terdakwa mau menghadap kemana saja Saksi-3 dapat mengenali Terdakwa sehingga Saksi-3 bisa memastikan bahwa Terdakwa ada dan ikut membantu Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1.

c. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas menunjukkan keterangan Saksi-1 Ir. Abd. Waris Taking, Saksi-2 Andi Esse, Saksi-3 Amiruddin Arif, dan Saksi Tambahan-1 Andi Abd. Azis telah bersesuaian antara satu dengan yang lain berkaitan dengan keberadaan Terdakwa di lokasi tanah milik Saksi-1 pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wita sehingga keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi Tambahan-1 mempunyai kualitas sebagai alat bukti.

d. Bahwa mengenai keterangan Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, dan Saksi Tambahan-6 Rasyid meskipun saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada/tidak ikut pada saat Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid dan Sdr. Saka alias Syahril membuat pagar di lokasi tanah milik Saksi-1. Akan tetapi Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, dan Saksi Tambahan-6 Rasyid mempunyai hubungan emosional dengan Terdakwa yaitu hubungan keluarga sehingga wajar-wajar saja apabila Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, dan Saksi Tambahan-6 Rasyid memberikan keterangan yang cenderung meringankan diri Terdakwa.

e. Bahwa selanjutnya mengenai keterangan Saksi Tambahan-3 Letkol Inf Anis Yaris Oesman telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Tambahan-4 Serma Sugiarto yang pada pokoknya menerangkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 Terdakwa tidak pernah pergi meninggalkan lapangan golf karena pada hari itu Saksi Tambahan-3 selalu bersama-sama dengan Terdakwa sejak pukul 06.45 Wita sampai dengan pukul 17.30 Wita dan diawasi oleh Saksi Tambahan-3 selaku Pengawas. Akan tetapi Saksi Tambahan-3 dan Saksi Tambahan-4 mempunyai hubungan emosional dengan Terdakwa yaitu sebagai rekan kerja dan sebagai atasan dan bawahan sehingga sah-sah saja apabila

Hal 40 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi Tambahan-3 dan Saksi Tambahan-4 memberikan keterangan yang cenderung meringankan diri Terdakwa.

f. Bahwa mengenai keterangan Terdakwa meskipun telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, dan Saksi Tambahan-6 Rasyid bahwa Terdakwa tidak ada/tidak ikut pada saat Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid dan Sdr. Saka alias Syahril membuat pagar di lokasi tanah milik Saksi-1, serta bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Tambahan-3 Letkol Inf Anis Yaris Oesman dan Saksi Tambahan-4 Serma Sugiarto yang menerangkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 Terdakwa tidak pernah pergi meninggalkan lapangan golf karena pada hari itu Saksi Tambahan-4 selalu bersama-sama dengan Terdakwa sejak pukul 06.45 Wita sampai dengan pukul 17.30 Wita dan diawasi oleh Saksi Tambahan-3 Letkol Inf Anis Yaris Oesman selaku Pengawas. Akan tetapi pada bagian lain terdapat perbedaan antara keterangan Terdakwa dengan keterangan Saksi Tambahan-4, dimana Saksi Tambahan-4 menerangkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 Saksi Tambahan-4 dan Terdakwa berada di lapangan golf sejak pukul 06.45 Wita sampai dengan pukul 17.30 Wita melakukan pemotongan rumput di hole 7 yang memiliki ukuran panjang lebih kurang 120 meter dan lebar lebih kurang 80 meter, namun saat itu Saksi Tambahan-4 dan Terdakwa hanya mampu menyelesaikan setengahnya saja. Dan saat itu ada 2 orang anggota Denma yaitu Pelda Hasanuddin dan Abdul Salam yang membantu Saksi Tambahan-4 dan Terdakwa bekerja di hole 7. Sedangkan Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 Terdakwa dan Saksi Tambahan-4 Serma Sugiarto hanya melakukan pemotongan rumput di green dan bangker hole 3, 5, 6, dan 7, dan saat itu ada 2 orang umum bernama Ruslan dan Allang yang membantu Terdakwa dan Saksi Tambahan-4 Serma Sugiarto bekerja di hole 3, 5, 6, dan 7, sehingga dari perbedaan keterangan Saksi Tambahan-4 dengan keterangan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa antara Saksi Tambahan-4 dan Terdakwa tidak saling mengetahui keberadaan masing-masing di lapangan golf karena apabila pada hari itu Terdakwa dan Saksi Tambahan-4 sama-sama berada di lapangan golf dan mengerjakan sektor yang sama maka Terdakwa dan Saksi Tambahan-4 dapat memberikan keterangan yang sama mengenai sektor mana saja yang dikerjakan termasuk orang yang membantu Terdakwa dan Saksi Tambahan-4 bekerja di lapangan golf, apalagi tidak ada daftar absen yang bisa membuktikan keberadaan Terdakwa di lapangan golf pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017.

g. Bahwa berdasarkan uraian pada butir d, e, dan f tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, dan Saksi Tambahan-6 Rasyid yang menerangkan Terdakwa tidak ada/tidak ikut pada saat Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid dan Sdr. Saka alias Syahril membuat pagar di lokasi tanah milik Saksi-1, demikian pula keterangan Terdakwa dan Saksi Tambahan-3 Letkol Inf Anis Yaris Oesman dan keterangan Saksi Tambahan-4 Serma Sugiarto yang menerangkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 Terdakwa tidak pernah pergi meninggalkan lapangan golf, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Hal 41 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa ada petunjuk lain yang diperoleh Majelis Hakim mengenai benar tidaknya Terdakwa berada di lokasi tanah milik Saksi-1 pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wita sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tambahan-1 Andi Abd. Azis dan dibenarkan oleh Terdakwa yang menerangkan bahwa sejak tahun 2015 Saksi Tambahan-1 sering melihat Terdakwa lewat di depan toko Saksi Tambahan-1 apabila Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 Dg. Hama (kakak ipar Terdakwa) namun tidak pernah bertegur sapa kecuali hanya saling lempar senyum, dan Saksi Tambahan-1 biasanya melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 sebanyak 2 kali dalam satu minggu yaitu dihari libur pada pagi hari, sedangkan kalau sore hari sekira pukul 17.00 Wita, selain itu Saksi Tambahan-1 juga pernah melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 pada saat jam dinas sekira pukul 14.00 Wita.
2. Bahwa Terdakwa menerangkan sering datang ke rumah Saksi-4 Dg. Lawa dan Saksi-5 Dg. Hama dan biasanya Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 dan Saksi-5 sebanyak 2 kali dalam satu minggu menggunakan sepeda motor Honda Blade warna hitam lis putih, namun sejak 2 bulan yang lalu Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter Z.
3. Bahwa Saksi Tambahan-3 Letkol Inf Anis Yaris Oesman dan Saksi Tambahan-4 Serma Sugiarto serta Saksi Tambahan-6 Rasyid menerangkan Terdakwa sehari-hari menggunakan sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah.
4. Bahwa Saksi-3 Amiruddin Arif menerangkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 16.00 Wita Saksi-3 berangkat dari rumahnya menuju empang milik Saksi-3 di Jl. Kesadaran Kota Makassar, kemudian pada saat Saksi-3 melintas di depan tempat jualan Saksi-2 Andi Esse di Jl. Inpeksi Pam RW/RT 001/001 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar yang berada di lokasi tanah milik Saksi-1 Ir. Abd. Waris Taking selanjutnya Saksi-3 melihat sepeda motor merk Honda Blade warna hitam milik Terdakwa sedang terparkir di depan jualan sepatu milik Saksi-2. Dan keterangan Saksi-3 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Tambahan-1 Andi Abd. Azis yang menerangkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 18.00 Wita setelah Saksi Tambahan-1 selesai melakukan pemasangan instalasi listrik di luar selanjutnya Saksi Tambahan-1 pulang ke toko tempat Saksi Tambahan-1 jualan sepatu dan sandal lalu melihat sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah milik Terdakwa diparkir di depan toko Saksi Tambahan-1, kemudian Saksi Tambahan-1 masuk ke dalam toko menemui Saksi-2 Andi Esse (istri Saksi Tambahan-1).
5. Bahwa Saksi-2 Andi Esse menerangkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 17.30 Wita ketika Saksi-2 membuka pintu belakang tempat jualan Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 melihat Terdakwa, Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka sedang membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1 Ir. Abd. Waris Taking, dan saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa berdiri dibagian samping belakang tanah milik Saksi-1 sambil memegang bambu warna coklat yang mau dibuat pagar di atas tanah milik Saksi-1. Sedangkan Saksi-3 Amiruddin Arif menerangkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wita setelah Saksi-3 selesai melihat empang selanjutnya Saksi-3 kembali ke rumahnya lalu Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka sedang membuat pagar di lokasi tanah milik

Hal 42 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1, dan Saksi-2. Saksi-3 sempat berhenti selama lebih kurang 5 menit untuk melihat Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-1 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1 dan saat itu Saksi-3 melihat dari jarak lebih kurang 10 meter Terdakwa memakai jaket warna hijau tapi sudah pudar, celana hijau, dan sandal sedang berdiri menghadap ke jalan sambil memegang bambu yang mau dibuat pagar di atas tanah tersebut. Adapun Saksi Tambahan-1 Andi Abd. Azis menerangkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 18.00 Wita setelah Saksi Tambahan-1 masuk ke dalam toko lalu bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi Tambahan-1 bahwa tanah milik Saksi-1 dipagar orang, kemudian Saksi Tambahan-1 membuka pintu belakang dan melihat Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, dan 3 orang anak Saksi-5 Dg. Hama yaitu Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka sudah hampir selesai membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1 Ir. Abd. Waris Taking, dan saat itu Saksi Tambahan-1 melihat dari jarak lebih kurang 8 meter Terdakwa memakai jaket warna hijau kusam dan celana warna hijau sedang berdiri dibagian samping belakang menghadap tanah milik Saksi-1 yang dipagar.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dari persesuaian kebiasaan waktu Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 Dg. Lawa dan Saksi-5 Dg. Hama, serta dari persesuaian keterangan Terdakwa dengan Saksi-3 dan Saksi Tambahan-1 serta Saksi Tambahan-3 dan Saksi Tambahan-4 mengenai ciri-ciri sepeda motor Honda Blade warna hitam yang digunakan sehari-hari oleh Terdakwa, maupun persamaan hari, tanggal dan waktu pada saat Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi Tambahan-1 melihat Terdakwa berada di lokasi tanah milik Saksi-1, maupun persamaan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-3 dan Saksi Tambahan-1, serta persesuaian keterangan Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi Tambahan-1 mengenai posisi berdiri dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama berada di lokasi tanah milik Saksi-1, kesemuanya ini menjadi bukti petunjuk bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wita sampai dengan pukul 18.00 Wita Terdakwa berada di lokasi tanah milik Saksi-1 di Jl. Inpeksi Pam RW/RT 001/001 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui Pendidikan Secata "A" di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonzipur 8/Smg kemudian pada tahun 2011 dipindah tugaskan di Babinminvetcaddam sampai dengan saat menjadi perkara ini berpangkat Kopka NRP. 620790.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Ir. Abdul Waris Taking sejak tahun 1989 di rumah Terdakwa di Sakeang Kab. Maros karena Saksi-1 pernah minta tolong kepada Terdakwa untuk menagih uang kayu, namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Dg. Lawa karena Saksi-4 adalah kakak kandung Terdakwa.

Hal 43 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Dg. Hama karena menikah dengan kakak kandung Terdakwa bernama Dg. Rali.
5. Bahwa benar Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-4 Dg. Lawa dan Saksi-5 Dg. Hama dan biasanya Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 dan Saksi-5 sebanyak 2 kali dalam satu minggu menggunakan sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah, namun sejak 2 bulan yang lalu Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter Z.
6. Bahwa benar berdasarkan data-data yang ada di kantor Kelurahan Batua Kec. Manggala Kota Makassar, Saksi-7 mengetahui bahwa pada tahun 1985 Sdr. Saraila bin Padu telah menjual tanahnya kepada Sdr. Imran dengan ukuran 21 m x 15 m atau seluas  $\pm$  280 M2 sebagaimana tercatat Persil Nomor 45b. D111 Blok Kohir 664. C1 terletak di Jl. Inspeksi Pam RW/RT 001/002 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar, namun belum dilengkapi dengan akta jual beli.
7. Bahwa benar oleh karena tanah yang dibeli oleh Sdr. Imran dari Sdr. Saraila bin Padu tersebut belum dilengkapi dengan akta jual beli, selanjutnya Sdr. Imran membangun sebuah rumah semi permanen kemudian menyuruh tantenya bernama Ibu Sri menempati rumah semi permanen tersebut untuk jualan sambil menjaga tanah tersebut.
8. Bahwa benar selama Ibu Sri menempati rumah semi permanen yang ada di atas tanah tersebut, Saksi-4 Dg. Lawa dan saudara-saudaranya tidak pernah menyuruh Ibu Sri keluar dari tanah tersebut.
9. Bahwa benar pada bulan September 2001 terbit Akta Jual beli Nomor : 737/2001 tanggal 5 September 2001 atas sebidang tanah yang dibeli oleh Sdr. Imran dari Saraila bin Pabu tersebut.
10. Bahwa benar pada tahun 2007 Sdri. Desy Lasrianti isteri Alm. Sdr. Imran menjual tanah tersebut kepada Saksi-1 namun belum dilengkapi dengan akta jual beli karena Saksi-1 sibuk bolak balik bekerja di Samarinda sehingga belum sempat mengurus akte jual beli, kemudian pada bulan Februari 2011 terbit Akta Jual beli Nomor : 008/2011 tanggal 14 Februari 2011 atas sebidang tanah yang dibeli oleh Saksi-1 dari Sdri. Desy Lasrianti isteri Alm. Sdr. Imran yang terletak di Jl. Inspeksi Pam RW/RT 001/001 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar dengan ukuran 21 m x 15 m Persil Nomor 45b. D111 Blok Kohir Nomor 664.C1 dengan luas  $\pm$  280 M2 dan berbatasan dengan :
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdri. Hj. Singara.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Inspeksi Pam.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Abd. Azis.
  - Sebelah Timut berbatasan dengan tanah milik Sdri. Hj. Rukmini.
11. Bahwa benar sampai dengan saat ini Saksi-1 belum mengurus sertifikat tanah tersebut karena Saksi-1 sibuk bolak balik bekerja di Samarinda, namun Saksi-1 rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun sebesar Rp. 151.067,- (seratus lima puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah).
12. Bahwa benar saat Saksi-1 membeli tanah tersebut dari Sdri. Desy Lasrianti isteri Alm. Sdr. Imran, saat itu tanah tersebut sudah dipagar

Hal 44 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menggunakan kawat duri dan bambu serta terdapat bangunan rumah kayu yang ditempati oleh tantenya Sdr. Imran.

13. Bahwa benar pada tahun 2012 Saksi-1 minta bantuan kepada Saksi-5 Dg. Hama untuk menimbun tanah tersebut setinggi 2 meter hingga rata dengan biaya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per truk sebanyak 30 truk, namun pagar yang dahulu ada pada waktu tanah tersebut dibeli Saksi-1 dari Sdri. Desy Lasrianti isteri Alm. Sdr. Imran sudah tidak ada karena sudah rata setelah timbun.

14. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menimbun tanah tersebut tidak ada pihak lain termasuk Terdakwa dan keluarganya yang melarang Saksi-1 menimbun tanah tersebut.

15. Bahwa benar pada tahun 2013 Saksi-1 memberikan sejumlah uang kepada Ibu Sri agar mau keluar dari lokasi tanah tersebut, kemudian Ibu Sri pindah ke Jawa lalu Saksi-1 membongkar bangunan rumah kayu yang semula ditempati oleh Ibu Sri di lokasi tanah tersebut.

16. Bahwa benar pada tahun 2014 Saksi-1 membangun sebuah bangunan semi permanen di atas tanah tersebut kemudian dipergunakan secara cuma-cuma oleh Saksi-2 Andi Esse dan Saksi Tambahan-1 Andi Abd. Azis untuk menjual sepatu dan sandal sampai dengan sekarang.

17. Bahwa benar selama Saksi-2 tinggal di atas tanah milik Saksi-1 tersebut tidak pernah ada orang lain yang menyuruh Saksi-2 keluar dari lokasi tanah tersebut dengan alasan mengaku sebagai pemilik tanah tersebut.

18. Bahwa benar setelah tanah tersebut ditimbun dan rata, selanjutnya pada bulan Januari 2017 Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa (kakak kandung Terdakwa) pernah menelepon Saksi-1 dengan tujuan untuk meminta kepada Saksi-1 agar diberi tanah dibagian samping selebar 1,5 meter untuk dipergunakan sebagai jalan menuju rumah Saksi-5 Dg. Hama dan akan ditukar dengan tanah yang diakui milik Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa yang berada di belakang lokasi tanah milik Saksi-1, namun Saksi-1 menolak permintaan Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa karena Saksi-1 mengetahui tanah yang diakui milik Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa yang berada di belakang lokasi tanah milik Saksi-1 sedang disengketakan oleh Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa dengan tantenya bernama Hj. Singara, sehingga saat itu Saksi-1 sempat diancam oleh Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa dengan mengatakan ada kejadian yang akan dilihat oleh Saksi-1 karena menolak permintaan Terdakwa dan Saksi-4. Dg. Lawa.

19. Bahwa benar masih dalam bulan Januari 2017 Saksi-1 membuat pondasi di sebelah Barat tanah tersebut sepanjang 15 meter, kemudian pada saat Saksi-1 akan membuat pondasi di bagian belakang selebar 21 meter dan saat itu sudah dikerjakan selebar 7 meter selanjutnya Terdakwa datang menemui Saksi-1 lalu menyuruh Saksi-1 berhenti membuat pondasi dan disuruh mundur 1 meter ke belakang karena Terdakwa tetap meminta agar diberi tanah dibagian samping selebar 1 meter untuk dipergunakan sebagai jalan menuju rumah Saksi-5 Dg. Hama, namun Saksi-1 tetap menolak permintaan Terdakwa, sehingga saat itu Saksi-1 sempat diancam oleh Terdakwa mengatakan akan mengubur Saksi-1 di lokasi tanah tersebut jika Saksi-1 masih melanjutkan membuat pondasi.

20. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 14.30 Wita Saksi-2 melihat Terdakwa datang ke Jl. Inspeksi Pam RW/RT Hal 45 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rec. Manggala Kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya dengan jarak lebih kurang 2 meter di depan meja jualan sepatu Saksi-2, sedangkan saat itu Saksi-2 sedang duduk dibelakang meja jualan sepatu Saksi-2, setelah itu Saksi-2 melihat Terdakwa membuka helmnya lalu ditaruh di atas sepeda motor lalu berjalan menuju ke rumah Saksi-5 Dg. Hama yang berada di belakang tanah milik Saksi-1 Abd. Waris Taking.

21. Bahwa benar Saksi-2 Andi Esse menerangkan sekira pukul 17.30 Wita ketika Saksi-2 membuka pintu belakang tempat jualan Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 melihat Terdakwa, Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka sedang membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1 Ir. Abd. Waris Taking, dan saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa berdiri dibagian samping belakang tanah milik Saksi-1 sambil memegang bambu warna coklat yang mau dibuat pagar di atas tanah milik Saksi-1, namun Saksi-2 tidak menegur Terdakwa dan keluarganya pada saat membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1 karena takut.

22. Bahwa benar Saksi-3 Amiruddin Arif menerangkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 16.00 Wita ketika Saksi-3 berangkat dari rumahnya menuju empang dan melintas di depan tempat jualan Saksi-2 Andi Esse, selanjutnya Saksi-3 melihat sepeda motor merk Honda Blade warna hitam milik Terdakwa sedang terparkir di depan jualan sepatu milik Saksi-2, kemudian sekira pukul 17.00 Wita setelah Saksi-3 selesai melihat empang selanjutnya Saksi-3 kembali ke rumahnya lalu Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka sedang membuat pagar di lokasi tanah milik Saksi-1, dan saat itu Saksi-3 sempat berhenti selama lebih kurang 5 menit untuk melihat Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1. Dan saat itu Saksi-3 melihat dari jarak lebih kurang 10 meter Terdakwa memakai jaket warna hijau tapi sudah pudar, celana hijau, dan sandal sedang berdiri menghadap ke jalan sambil memegang bambu yang mau dibuat pagar di atas tanah tersebut.

23. Bahwa benar Saksi Tambahan-1 Andi Abd. Aziz menerangkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 18.00 Wita setelah Saksi Tambahan-1 selesai melakukan pemasangan instalasi listrik di luar selanjutnya Saksi Tambahan-1 pulang ke tokok tempat Saksi Tambahan-1 jualan sepatu dan sandal lalu melihat sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah milik Terdakwa diparkir di depan toko Saksi Tambahan-1, kemudian Saksi Tambahan-1 masuk ke dalam toko menemui Saksi-2 Andi Esse (istri Saksi Tambahan-1), setelah Saksi Tambahan-1 masuk ke dalam toko lalu bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi Tambahan-1 bahwa tanah milik Saksi-1 dipagar orang, kemudian Saksi Tambahan-1 membuka pintu belakang dan melihat Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, dan 3 orang anak Saksi-5 Dg. Hama yaitu Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka sudah hampir selesai membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1 Ir. Abd. Waris Taking, dan saat itu Saksi-8 melihat dari jarak lebih kurang 8 meter Terdakwa memakai jaket warna hijau kusam dan celana warna hijau sedang berdiri dibagian samping belakang menghadap tanah milik Saksi-1 yang dipagar.

Hal 46 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, dan Saksi Tambahan-6 Rasyid menerangkan bahwa bambu, kayu/balok sebagai tiang dan seng bekas yang dipergunakan untuk membuat pagar di lokasi tanah tersebut semuanya disediakan oleh Saksi-4 Dg. Lawa.

25. Bahwa benar Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo dan Saksi Tambahan-6 Rasyid menerangkan pada waktu membuat pagar, saat itu Saksi Tambahan-5 dan Sdr. Saka alias Syahril yang bertugas mengikat bambu ukuran 7 meter dan 4 meter di tiang balok menggunakan kawat, sedangkan Saksi Tambahan-6 yang memotong balok lalu ditanam di dalam tanah lalu Saksi Tambahan-6 memasang bambu di tiang/balok.

26. Bahwa benar Saksi-2 Andi Esse menerangkan setelah selesai sholat Magrib, Saksi-2 masih mendengar Terdakwa dan keluarganya membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1, kemudian menjelang sholat Isya, Saksi-2 melihat Terdakwa datang mengambil sepeda motornya di depan meja jualan sepatu Saksi-2 lalu pergi meninggalkan warung/toko Saksi-2.

27. Bahwa benar setelah Saksi-2 Andi Esse dan Saksi Tambahan-1 Andi Abd Azis melihat Terdakwa dan keluarganya membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita Saksi Tambahan-1 memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-1 melalui telepon.

28. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui tanah milik Saksi-1 dipagar oleh Terdakwa dan keluarganya, selanjutnya pada malam itu juga Saksi-1 datang ke lokasi tanah milik Saksi-1 dan melihat langsung pagar yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka terbuat dari bambu, kayu dan seng, sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-7 Drs. Jufri selaku Lurah Batua lalu Saksi-7 Drs. Jufri menyarankan Saksi-1 untuk melapor ke Polsek Manggala namun saat itu tidak ada penyelesaian sehingga Saksi-7 melakukan mediasi dengan cara mempertemukan Saksi-1 dengan Saksi-4 Dg. Lawa di kantor Saksi-7 yang dihadiri oleh Kapolsek dan Danramil setempat namun tetap tidak ada penyelesaian.

29. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah menyuruh atau memberitahukan secara langsung kepada Terdakwa untuk membuka pagar tersebut karena Saksi-1 takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena Terdakwa seorang anggota TNI.

30. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah menyuruh Saksi-2 Andi Esse dan Saksi Tambahan-1 Andi Abd. Azis untuk menjaga lokasi tanah tersebut sehingga Saksi-1 juga tidak pernah menyuruh Saksi-2 Andi Esse dan Saksi Tambahan-1 Andi Abd. Azis untuk memberitahukan kepada Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa untuk mencabut pagar tersebut.

31. Bahwa benar meskipun Saksi-1 tidak pernah menyuruh atau memberitahukan secara langsung kepada Terdakwa untuk mencabut pagar tersebut, namun Saksi-1 pernah melapor kepada Saksi Tambahan-2 Drs. Syamsuddin Hakim sebagai Ketua RW.02 agar menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa untuk membuka pagar tersebut.

32. Bahwa benar Saksi-1 juga pernah memberikan surat somasi kepada Saksi-4 Dg. Lawa melalui Saksi Tambahan-2 Drs. Syamsuddin

Hal 47 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hakim sebagai hakim adili yaitu pada tanggal 4 April 2017 dan pada tanggal 8 April 2017 yang isinya agar Saksi-4 Dg. Lawa dan keluarganya membongkar pagar di atas lokasi tanah milik Saksi-1, kemudian tembusan surat somasi tersebut dikirim ke Polsek Manggala, Camat Manggala, Lurah Batua dan Ketua RW.02.

33. Bahwa benar Saksi Tambahan-2 memberikan surat somasi tertanggal 4 April 2017 tersebut kepada Saksi-4 Dg. Lawa namun surat somasi tersebut ditolak Saksi-4 Dg. Lawa sehingga surat somasi tersebut dikembalikan lagi oleh Saksi Tambahan-2 kepada Saksi-1, sedangkan surat somasi tertanggal 8 April 2017 diberikan oleh Saksi Tambahan-2 kepada Dg. Rali (kakak perempuan Terdakwa) pada sore hari, namun pada malam harinya Sdri. Dg. Rali mengembalikan surat somasi tersebut ke rumah Saksi Tambahan-2, setelah itu surat somasi tersebut dikembalikan lagi oleh Saksi Tambahan-2 kepada Saksi-1.

34. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2017 ketika Saksi-1 menghadiri sidang sengketa tanah antara Sdr. Zainuddin Dg. Kulle (anak kandung Hj. Singara) sebagai Penggugat melawan Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa serta Dg. Rali sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Makassar, saat itu Saksi-1 sempat didekati oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengancam Saksi-1 dengan mengatakan "Awat kalau pagar saya kamu buka", sehingga Saksi-1 merasa ketakutan.

35. Bahwa benar Saksi-1 merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa dan keluarganya membuat pagar di lokasi tanah milik Saksi-1 karena rencananya Saksi-1 akan membangun ruko di atas tanah milik Saksi-1 tersebut.

36. Bahwa benar Saksi-1 telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn, sedangkan Saksi-4 Dg. Lawa dan Saksi-5 Dg. Hama telah dilaporkan oleh Saksi-1 ke Polsek Manggala.

37. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa dan keluarganya belum membongkar pagar yang dibuat oleh Terdakwa dan keluarganya di lokasi tanah milik Saksi-1.

38. Bahwa benar Saksi-1 tetap menuntut keadilan dan meminta agar Terdakwa dan keluarganya membongkar pagar yang dibuat oleh Terdakwa dan keluarganya di lokasi tanah milik Saksi-1.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 167 ayat (1) KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 167 ayat (1) KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi

Hal 48 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi nota pembelaan (pledoi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada bagian analisa yuridis, Penasihat Hukum memberikan pendapatnya mengenai keterbuktian unsur-unsur Pasal 167 ayat (1) KUHP yang menurut Tim Penasihat Hukum bahwa unsur kedua "Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum", tidak terbukti secara sah meyakinkan dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan adalah yang melakukan pemagaran pada tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wita adalah Sdr. Dg. Lawa, Dg. Hama, Dg. Saka, Dg. Rasyid dan Randi Dg. Tobo bukan Terdakwa dan tanah tersebut Sdr. Dg. Lawa memiliki bukti kepemilikan berupa Rinci serta tanah dipagari para saksi adalah tidak tertutup dan tidak ada tanda-tanda dan tanah tersebut dikuasai oleh saksi Dg. Lawa sampai dengan sekarang.

b. Bahwa yang melakukan pemagaran pada tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wita di Jl. Inspeksi Pam Rt/RW 001/001 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar dengan ukuran 21 M x 15 M persil Nomor 45 b D 111 Blok Kohir 664. C1 dengan luas  $\pm$  280 M2 adalah Sdr. Dg. Lawa, Dg. Hama, Sdr. Rasyid, Sdr. Randi Dg. Tobo, dan Sdr. Saka dengan menggunakan bambu dan seng bekas yang telah disiapkan sebelumnya oleh Saksi Dg. Lawa.

c. Bahwa Saksi Amiruddin dan Andi Asse yang mengatakan melihat Terdakwa memarkir motornya adalah ada perbedaan dimana Saksi Amiruddin melihat Terdakwa memakai motor blade warna hitam, baju warna hijau polos, sandal jepit sedangkan Andi Asse melihat Terdakwa memakai motor berwarna biru, pakai jaket warna putih, celana loreng, sandal kulit warna hitam.

d. Bahwa tanah yang dibeli oleh sdr. Ir. Abd. Waris Taking pada bulan Februari 2011 dari Sdr. Desy Lasrianti Isteri Alm. Sdr. Imran sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan akta jual beli Nomor : 008/2011 tanggal 14 Februari 2011 di Jl. Inspeksi Pam RT/RW 001/001 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar dengan ukuran 21 M x 15 M persil Nomor 45 b D 111 Blok Kohir 664. C1 dengan luas  $\pm$  280 M2 adalah tidak benar dan cacat hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. Saraila meninggal pada tahun 1987. (Bukti terlampir dibatu Nisan Alm. Saraila), untuk itu Penasihat Hukum mohon dilaksanakan PS di lokasi Tempat Pemakaman keluarga Alm. Saraila.

- Bahwa Akta Jual-Beli No. 737/KMG/IX/2001 antara SARAILA BIN PADU sebagai penjual dan IMRAN sebagai pembeli tertanggal 5 September 2001, Akte Jual-Beli ini jelas cacat hukum dan rekayasa karena bagaimana mungkin

Hal 49 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang yang sudah meninggal tahun 1987 bisa menjual tanah pada tahun 2001.

- Bahwa Akta Jual-beli No. 008/2011 antara DESY LASRIANTY Istri ALM. IMRAN kepada Ir. Abd. Waris Taking sebagai pembeli juga cacat hukum karena Akta Jual-Beli ini lahir dari Akta Jual-Beli No. 737/KMG/IX/2001 antara SARAILA BIN PADU sebagai penjual dan IMRAN sebagai pembeli tertanggal 5 September 2001.

e. Bahwa perbuatan pemagaran yang dilakukan oleh Sdr. Dg. Lawa, Dg. Hama, Dg. Saka, Dg. Rasyid, dan Randi Dg. Tobo sebagaimana yang diakui dipersidangan dan dikuatkan surat pernyataan pada tanggal 3 Januari 2018 adalah merupakan perbuatan hukum Perdata karena Dg. Lawa didukung oleh dengan alas Hak berupa rinci Persil 45 B Kohir 1333 C1 seluas  $\pm$  300 M2, sehingga apabila ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Dg. Lawa, Dg. Hama, Dg. Saka, Dg. Rasyid, dan Randi Dg. Tobo, maka hal tersebut merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Makassar untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui mekanisme hukum acara perdata sekaligus untuk menguji bukti kepemilikan masing-masing para pihak yang bersengketa.

f. Bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi, maka unsur ketiga dan keempat tidak perlu ditanggapi lagi, dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum/melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum/melepaskan dari segala dakwaan atau tuntutan Oditur Militer.

Atas keberatan Tim Penasihat Hukum pada huruf 1 tersebut Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim telah memberikan pendapatnya pada saat menanggapi keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa. Untuk itu menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu ditanggapi lagi pada bagian ini dan akan ditanggapi lebih lanjut dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

2. Terhadap permohonan Tim Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusnya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan dirinya dilingkungan TNI AD selama 30 tahun.
- Bahwa Terdakwa telah melaksanakan tugas Operasi Seroja Timor-Timur pada tahun 1989 s.d 1990 dan 1991.
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan penghargaan tanda jasa satya lencana Seroja dan Operasi Teritorial 1993 Timor-Timur.

Hal 50 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga seorang istri dan 8 orang anak yang masih kecil.

Atas permohonan Tim Penasihat Hukum pada butir 2 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Dupliknya ;

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 167 ayat (1) KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum".

Unsur Ketiga : "Dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera".

Unsur Keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Tunggal Pasal 167 ayat (1) KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

- Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP

Hal 51 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

- Menurut pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kulle adalah Prajurit TNI AD dimana pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinast aktif di Babinminvetcaddam XIV/HSN dengan pangkat Kopka NRP 620790 dan menjabat sebagai Tamudi Mincad, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor : Kep/345/IX/2017 tanggal 22 September 2017.

2. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Kopral Kepala (Kopka), maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

3. Bahwa demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditor Militer serta Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa Kopka Kulle, dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum".

- Bahwa unsur ini merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang terdiri dari dua alternatif yaitu yang pertama memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dan yang kedua berada disitu dengan melawan hukum. Dari kedua alternatif tersebut tidak perlu dibuktikan seluruhnya tetapi sudah cukup jika salah satu diantaranya dibuktikan.

Hal 52 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud memaksa masuk maupun perbuatan berada disitu dengan melawan hukum merupakan perbuatan yang dilakukan tidak atas persetujuan atau sepengetahuan dari yang berhak atau dengan kata lain tidak dikehendaki atau bertentangan dengan kehendak orang lain yang berhak atas rumah, ruangan atau pekarangan tertutup.

- Bahwa pengertian pekarangan tertutup, tidak perlu pekarangan itu mesti dikelilingi oleh tembok atau pagar, tetapi sudah cukup jika di sekeliling ruangan atau pekarangan itu terdapat tanda batas termasuk pematang tanah.
- Bahwa yang dimaksud dipakai orang lain adalah sebagai penunjukan bagi yang berhak yang memastikan bahwa seseorang yang menempati, mendiami, menghuni, melakukan suatu usaha disuatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup itulah yang dipandang sebagai yang berhak.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan data-data yang ada di kantor Kelurahan Batua Kec. Manggala Kota Makassar, Saksi-7 mengetahui bahwa pada tahun 1985 Sdr. Saraila bin Padu telah menjual tanahnya kepada Sdr. Imran dengan ukuran 21 m x 15 m atau seluas  $\pm$  280 M2 sebagaimana tercatat Persil Nomor 45b. D111 Blok Kohir 664. C1 terletak di Jl. Inspeksi Pam RW/RT 001/001 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar, namun belum dilengkapi dengan akta jual beli.
2. Bahwa benar oleh karena tanah yang dibeli oleh Sdr. Imran dari Sdr. Saraila bin Padu tersebut belum dilengkapi dengan akta jual beli, selanjutnya Sdr. Imran membangun sebuah rumah semi permanen kemudian menyuruh tantenya bernama Ibu Sri menempati rumah semi permanen tersebut untuk jualan sambil menjaga tanah tersebut.
3. Bahwa benar selama Ibu Sri menempati rumah semi permanen yang ada di atas tanah tersebut, Saksi-4 Dg. Lawa dan saudara-saudaranya tidak pernah menyuruh Ibu Sri keluar dari tanah tersebut.
4. Bahwa benar pada bulan September 2001 terbit Akta Jual beli Nomor : 737/2001 tanggal 5 September 2001 atas sebidang tanah yang dibeli oleh Sdr. Imran dari Saraila bin Padu tersebut.
5. Bahwa benar pada tahun 2007 Sdri. Desy Lasrianti isteri Alm. Sdr. Imran menjual tanah tersebut kepada Saksi-1 namun belum dilengkapi dengan akta jual beli karena Saksi-1 sibuk bolak balik bekerja di Samarinda sehingga belum sempat mengurus akte jual beli, kemudian pada bulan Februari 2011 terbit Akta Jual beli Nomor : 008/2011 tanggal 14 Februari 2011 atas sebidang tanah yang dibeli oleh Saksi-1 dari Sdri. Desy Lasrianti isteri Alm. Sdr. Imran yang terletak di Jl. Inspeksi Pam RW/RT 001/001 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar dengan ukuran 21 m x 15 m Persil Nomor 45b. D111 Blok Kohir Nomor 664.C1 dengan luas  $\pm$  280 M2 dan berbatasan dengan :
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdri. Hj. Singara.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Inspeksi Pam.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Abd. Azis.

Hal 53 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sebuah Timot berbatasan dengan tanah milik Sdri. Hj. Rukmini.

6. Bahwa benar sampai dengan saat ini Saksi-1 belum mengurus sertifikat tanah tersebut karena Saksi-1 sibuk bolak balik bekerja di Samarinda, namun Saksi-1 rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun sebesar Rp. 151.067,- (seratus lima puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah).
7. Bahwa benar saat Saksi-1 membeli tanah tersebut dari Sdri. Desy Lasrianti isteri Alm. Sdr. Imran, saat itu tanah tersebut sudah dipagar menggunakan kawat duri dan bambu serta terdapat bangunan rumah kayu yang ditempati oleh tantenya Sdr. Imran.
8. Bahwa benar pada tahun 2012 Saksi-1 minta bantuan kepada Saksi-5 Dg. Hama untuk menimbun tanah tersebut setinggi 2 meter hingga rata dengan biaya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per truk sebanyak 30 truk, namun pagar yang dahulu ada pada waktu tanah tersebut dibeli Saksi-1 dari Sdri. Desy Lasrianti isteri Alm. Sdr. Imran sudah tidak ada karena sudah rata setelah timbun.
9. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menimbun tanah tersebut tidak ada pihak lain termasuk Terdakwa dan keluarganya yang melarang Saksi-1 menimbun tanah tersebut.
10. Bahwa benar pada tahun 2013 Saksi-1 memberikan sejumlah uang kepada Ibu Sri agar mau keluar dari lokasi tanah tersebut, kemudian Ibu Sri pindah ke Jawa lalu Saksi-1 membongkar bangunan rumah kayu yang semula ditempati oleh Ibu Sri di lokasi tanah tersebut.
11. Bahwa benar pada tahun 2014 Saksi-1 membangun sebuah bangunan semi permanen di atas tanah tersebut kemudian dipergunakan secara cuma-cuma oleh Saksi-2 Andi Esse dan Saksi Tambahan-1 Andi Abd. Azis untuk menjual sepatu dan sandal sampai dengan sekarang.
12. Bahwa benar selama Saksi-2 tinggal di atas tanah milik Saksi-1 tersebut tidak pernah ada orang lain yang menyuruh Saksi-2 keluar dari lokasi tanah tersebut dengan alasan mengaku sebagai pemilik tanah tersebut.
13. Bahwa benar setelah tanah tersebut ditimbun dan rata, selanjutnya pada bulan Januari 2017 Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa (kakak kandung Terdakwa) pernah menelepon Saksi-1 dengan tujuan untuk meminta kepada Saksi-1 agar diberi tanah dibagian samping selebar 1,5 meter untuk dipergunakan sebagai jalan menuju rumah Saksi-5 Dg. Hama dan akan ditukar dengan tanah yang diakui milik Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa yang berada di belakang lokasi tanah milik Saksi-1, namun Saksi-1 menolak permintaan Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa karena Saksi-1 mengetahui tanah yang diakui milik Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa yang berada di belakang lokasi tanah milik Saksi-1 sedang disengketakan oleh Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa dengan tantenya bernama Hj. Singara, sehingga saat itu Saksi-1 sempat diancam oleh Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa dengan mengatakan ada kejadian yang akan dilihat oleh Saksi-1 karena menolak permintaan Terdakwa dan Saksi-4. Dg. Lawa.
14. Bahwa benar masih dalam bulan Januari 2017 Saksi-1 membuat pondasi di sebelah Barat tanah tersebut sepanjang 15 meter, kemudian pada saat Saksi-1 akan membuat pondasi di bagian belakang selebar 21 meter dan saat itu sudah dikerjakan selebar 7 meter selanjutnya

Hal 54 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang menemui Saksi-1 lalu menyuruh Saksi-1 berhenti membuat pondasi dan disuruh mundur 1 meter ke belakang karena Terdakwa tetap meminta agar diberi tanah dibagian samping selebar 1 meter untuk dipergunakan sebagai jalan menuju rumah Saksi-5 Dg. Hama, namun Saksi-1 tetap menolak permintaan Terdakwa, sehingga saat itu Saksi-1 sempat diancam oleh Terdakwa mengatakan akan mengubur Saksi-1 di lokasi tanah tersebut jika Saksi-1 masih melanjutkan membuat pondasi.

15. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 14.30 Wita Saksi-2 melihat Terdakwa datang ke Jl. Inspeksi Pam RW/RT 001/001 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya dengan jarak lebih kurang 2 meter di depan meja jualan sepatu Saksi-2, sedangkan saat itu Saksi-2 sedang duduk dibelakang meja jualan sepatu Saksi-2, setelah itu Saksi-2 melihat Terdakwa membuka helmnya lalu ditaruh di atas sepeda motor lalu berjalan menuju ke rumah Saksi-5 Dg. Hama yang berada di belakang tanah milik Saksi-1 Abd. Waris Taking.

16. Bahwa benar Saksi-2 Andi Esse menerangkan sekira pukul 17.30 Wita ketika Saksi-2 membuka pintu belakang tempat jualan Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 melihat Terdakwa, Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka sedang membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1 Ir. Abd. Waris Taking, dan saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa berdiri dibagian samping belakang tanah milik Saksi-1 sambil memegang bambu warna coklat yang mau dibuat pagar di atas tanah milik Saksi-1, namun Saksi-2 tidak menegur Terdakwa dan keluarganya pada saat membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1 karena takut.

17. Bahwa benar Saksi-3 Amiruddin Arif menerangkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 16.00 Wita ketika Saksi-3 berangkat dari rumahnya menuju empang dan melintas di depan tempat jualan Saksi-2 Andi Esse, selanjutnya Saksi-3 melihat sepeda motor merk Honda Blade warna hitam milik Terdakwa sedang terparkir di depan jualan sepatu milik Saksi-2, kemudian sekira pukul 17.00 Wita setelah Saksi-3 selesai melihat empang selanjutnya Saksi-3 kembali ke rumahnya lalu Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka sedang membuat pagar di lokasi tanah milik Saksi-1, dan saat itu Saksi-3 sempat berhenti selama lebih kurang 5 menit untuk melihat Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1. Dan saat itu Saksi-3 melihat dari jarak lebih kurang 10 meter Terdakwa memakai jaket warna hijau tapi sudah pudar, celana hijau, dan sandal sedang berdiri menghadap ke jalan sambil memegang bambu yang mau dibuat pagar di atas tanah tersebut.

18. Bahwa benar Saksi Tambahan-1 Andi Abd. Aziz menerangkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 18.00 Wita setelah Saksi Tambahan-1 selesai melakukan pemasangan instalasi listrik di luar selanjutnya Saksi Tambahan-1 pulang ke tokok tempat Saksi Tambahan-1 jualan sepatu dan sandal lalu melihat sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah milik Terdakwa diparkir di depan toko Saksi Tambahan-1, kemudian Saksi Tambahan-1 masuk ke dalam toko menemui Saksi-2 Andi Esse (istri Saksi Tambahan-1), setelah Saksi Tambahan-1 masuk ke dalam toko lalu bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi Tambahan-1 bahwa

Hal 55 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Saksi-1 dipagar orang, kemudian Saksi Tambahan-1 membuka pintu belakang dan melihat Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, dan 3 orang anak Saksi-5 Dg. Hama yaitu Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka sudah hampir selesai membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1 Ir. Abd. Waris Taking, dan saat itu Saksi Tambahan-1 melihat dari jarak lebih kurang 8 meter Terdakwa memakai jaket warna hijau kusam dan celana warna hijau sedang berdiri dibagian samping belakang menghadap tanah milik Saksi-1 yang dipagar.

19. Bahwa benar setelah Saksi-2 Andi Esse dan Saksi Tambahan-1 Andi Abd Azis melihat Terdakwa dan keluarganya membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita Saksi Tambahan-1 memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-1 melalui telepon.

20. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan keluarganya yaitu Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka membuat pagar di lokasi tanah milik Saksi-1 adalah bertentangan dengan kehendak Saksi-1 sebagai pemilik tanah tersebut, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn.

21. Bahwa benar ternyata tanah milik Saksi-1 yang dipagar oleh Terdakwa dan keluarganya tersebut sebelumnya sudah dipondasi oleh Saksi-1 sebagai penunjuk batas dengan tanah milik orang lain, sehingga tanah milik Saksi-1 tersebut termasuk dalam lingkup pengertian pekarangan tertutup.

22. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan keluarganya membuat pagar di lokasi tanah milik Saksi-1 tersebut adalah dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi-1, sehingga perbuatan Terdakwa dan keluarganya tersebut termasuk pula dalam pengertian perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Memaksa masuk ke suatu pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum”, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”.

- Bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku ketika pelaku telah mengetahui bahwa yang berhak dalam hal ini adalah si pemilik tanah tidak mengijinkan keberadaan atau aktivitas pelaku diatas lokasi tanah tersebut.

- Bahwa yang dimaksud dengan tidak segera pergi ialah dalam waktu yang layak tidak pergi dari rumah/pekarangan/tanah tersebut.

- Bahwa yang dimaksud dengan atas permintaan dari sipihak atau atas namanya ialah perintah, suruhan, himbauan, saran ataupun gerakan maupun dengan tulisan yang dapat dimengerti sipetindak dan pada pokoknya menghendaki sipetindak itu segera pergi.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui tanah milik Saksi-1 dipagar oleh Terdakwa dan keluarganya, selanjutnya pada malam itu

Hal 56 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga Saksi-1 datang ke lokasi tanah milik Saksi-1 dan melihat langsung pagar yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka terbuat dari bambu, kayu dan seng, sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-7 Drs. Jufri selaku Lurah Batua lalu Saksi-7 Drs. Jufri menyarankan Saksi-1 untuk melapor ke Polsek Manggala namun saat itu tidak ada penyelesaian sehingga Saksi-7 melakukan mediasi dengan cara mempertemukan Saksi-1 dengan Saksi-4 Dg. Lawa di kantor Saksi-7 yang dihadiri oleh Kapolsek dan Danramil setempat namun tetap tidak ada penyelesaian.

2. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah menyuruh atau memberitahukan secara langsung kepada Terdakwa untuk membuka pagar tersebut karena Saksi-1 takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena Terdakwa seorang anggota TNI.

3. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah menyuruh Saksi-2 Andi Esse dan Saksi Tambahan-1 Andi Abd. Azis untuk menjaga lokasi tanah tersebut sehingga Saksi-1 juga tidak pernah menyuruh Saksi-2 Andi Esse dan Saksi Tambahan-1 Andi Abd. Azis untuk memberitahukan kepada Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa untuk mencabut pagar tersebut.

4. Bahwa benar meskipun Saksi-1 tidak pernah menyuruh atau memberitahukan secara langsung kepada Terdakwa untuk mencabut pagar tersebut, namun Saksi-1 pernah melapor kepada Saksi Tambahan-2 Drs. Syamsuddin Hakim sebagai Ketua RW.02 agar menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa untuk membuka pagar tersebut.

5. Bahwa benar Saksi-1 juga pernah memberikan surat somasi kepada Saksi-4 Dg. Lawa melalui Saksi Tambahan-2 Drs. Syamsuddin Hakim sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 4 April 2017 dan pada tanggal 8 April 2017 yang isinya agar Saksi-4 Dg. Lawa dan keluarganya membongkar pagar di atas lokasi tanah milik Saksi-1, kemudian tembusan surat somasi tersebut dikirim ke Polsek Manggala, Camat Manggala, Lurah Batua dan Ketua RW.02.

6. Bahwa benar Saksi Tambahan-2 memberikan surat somasi tertanggal 4 April 2017 tersebut kepada Saksi-4 Dg. Lawa namun surat somasi tersebut ditolak Saksi-4 Dg. Lawa sehingga surat somasi tersebut dikembalikan lagi oleh Saksi Tambahan-2 kepada Saksi-1, sedangkan surat somasi tertanggal 8 April 2017 diberikan oleh Saksi Tambahan-2 kepada Dg. Rali (kakak perempuan Terdakwa) pada sore hari, namun pada malam harinya Sdr. Dg. Rali mengembalikan surat somasi tersebut ke rumah Saksi Tambahan-2, setelah itu surat somasi tersebut dikembalikan lagi oleh Saksi Tambahan-2 kepada Saksi-1.

7. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2017 ketika Saksi-1 menghadiri sidang sengketa tanah antara Sdr. Zainuddin Dg. Kulle (anak kandung Hj. Singara) sebagai Penggugat melawan Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa serta Dg. Rali sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Makassar, saat itu Saksi-1 sempat didekati oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengancam Saksi-1 dengan mengatakan "Awat kalau pagar saya kamu buka", sehingga Saksi-1 merasa ketakutan.

8. Bahwa benar Saksi-1 merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa dan keluarganya membuat pagar di lokasi tanah milik Saksi-1 karena rencananya Saksi-1 akan membangun ruko di atas tanah milik Saksi-1 tersebut.

Hal 57 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa benar Saksi-1 telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn, sedangkan Saksi-4 Dg. Lawa dan Saksi-5 Dg. Hama telah dilaporkan oleh Saksi-1 ke Polsek Manggala.

10. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa dan keluarganya belum membongkar pagar yang dibuat oleh Terdakwa dan keluarganya di lokasi tanah milik Saksi-1.

11. Bahwa benar Saksi-1 tetap menuntut keadilan dan meminta agar Terdakwa dan keluarganya membongkar pagar yang dibuat oleh Terdakwa dan keluarganya di lokasi tanah milik Saksi-1.

12. Bahwa benar meskipun setelah Terdakwa dan keluarganya yaitu Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka membuat pagar di lokasi tanah milik Saksi-1, ternyata Saksi-1 telah memberikan teguran kepada Terdakwa melalui Saksi-4 Dg. Lawa dan Dr. Rali (kakak kandung Terdakwa) dengan cara memberikan surat somasi sebanyak 2 kali melalui Saksi Tambahan-2 Drs. Syamsuddin Hakim yang isinya agar Saksi-4 Dg. Lawa dan keluarganya membongkar pagar di atas lokasi tanah milik Saksi-1, namun Terdakwa dan keluarganya tidak mengindahkannya karena sampai dengan saat ini Terdakwa dan keluarganya belum membongkar pagar tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

a. Yang dimaksud dengan bersama-sama, yaitu apabila orang secara bersama-sama telah melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain harus ada lebih dari satu orang yang secara bersama-sama sewaktu melakukan tindakan yang dapat dipidana tersebut.

b. Menurut doktrin ada dua syarat yang harus ada dalam pengertian bersama-sama yaitu harus ada kerja sama secara fisik atau lahiriah, artinya para Terdakwa itu melakukan tindakan yang dilarang tersebut dengan menggunakan tenaganya sendiri secara bersama-sama. Harus ada kesadaran artinya bahwa mereka satu sama lain bekerja bersama-sama untuk melakukan tindak pidana, artinya para peserta yang melakukan tindak pidana tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.

c. Bahwa didalam perkembangan hukum, doktrin tersebut kurang sesuai untuk diterapkan dalam praktek pelaksanaannya, sehingga kedua syarat tersebut dipandang tidak dominan lagi untuk ditentukan sebagai syarat mutlak, sehingga pengertian bersama-sama tidak selalu harus diartikan adanya kerja sama secara fisik diantara para pelaku, akan tetapi cukup apabila tindakan itu sebelumnya telah mendapat sepakat dan mupakat antara para pelaku sehingga tidak diharuskan bahwa para pelaku yang melakukan tindakan tersebut secara bersama-sama secara fisik, tetapi cukup apabila salah satu atau beberapa peserta yang melakukan secara fisik, sedangkan yang lainnya tidak melakukan suatu apapun.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang

Hal 58 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 14.30 Wita Saksi-2 melihat Terdakwa datang ke Jl. Inspeksi Pam RW/RT 001/001 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya dengan jarak lebih kurang 2 meter di depan meja jualan sepatu Saksi-2, sedangkan saat itu Saksi-2 sedang duduk dibelakang meja jualan sepatu Saksi-2, setelah itu Saksi-2 melihat Terdakwa membuka helmnya lalu ditaruh di atas sepeda motor lalu berjalan menuju ke rumah Saksi-5 Dg. Hama yang berada di belakang tanah milik Saksi-1 Abd. Waris Taking.
2. Bahwa benar Saksi-2 Andi Esse menerangkan sekira pukul 17.30 Wita ketika Saksi-2 membuka pintu belakang tempat jualan Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 melihat Terdakwa, Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka sedang membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1 Ir. Abd. Waris Taking, dan saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa berdiri dibagian samping belakang tanah milik Saksi-1 sambil memegang bambu warna coklat yang mau dibuat pagar di atas tanah milik Saksi-1, namun Saksi-2 tidak menegur Terdakwa dan keluarganya pada saat membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1 karena takut.
3. Bahwa benar Saksi-3 Amiruddin Arif menerangkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 16.00 Wita ketika Saksi-3 berangkat dari rumahnya menuju empang dan melintas di depan tempat jualan Saksi-2 Andi Esse, selanjutnya Saksi-3 melihat sepeda motor merk Honda Blade warna hitam milik Terdakwa sedang terparkir di depan jualan sepatu milik Saksi-2, kemudian sekira pukul 17.00 Wita setelah Saksi-3 selesai melihat empang selanjutnya Saksi-3 kembali ke rumahnya lalu Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka sedang membuat pagar di lokasi tanah milik Saksi-1, dan saat itu Saksi-3 sempat berhenti selama lebih kurang 5 menit untuk melihat Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1. Dan saat itu Saksi-3 melihat dari jarak lebih kurang 10 meter Terdakwa memakai jaket warna hijau tapi sudah pudar, celana hijau, dan sandal sedang berdiri menghadap ke jalan sambil memegang bambu yang mau dibuat pagar di atas tanah tersebut.
4. Bahwa benar Saksi Tambahan-1 Andi Abd. Aziz menerangkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 18.00 Wita setelah Saksi Tambahan-1 selesai melakukan pemasangan instalasi listrik di luar selanjutnya Saksi Tambahan-1 pulang ke tokok tempat Saksi Tambahan-1 jualan sepatu dan sandal lalu melihat sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah milik Terdakwa diparkir di depan toko Saksi Tambahan-1, kemudian Saksi Tambahan-1 masuk ke dalam toko menemui Saksi-2 Andi Esse (istri Saksi Tambahan-1), setelah Saksi Tambahan-1 masuk ke dalam toko lalu bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi Tambahan-1 bahwa tanah milik Saksi-1 dipagar orang, kemudian Saksi Tambahan-1 membuka pintu belakang dan melihat Terdakwa dan Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, dan 3 orang anak Saksi-5 Dg. Hama yaitu Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka sudah hampir selesai membuat pagar di atas tanah milik Saksi-1 Ir. Abd. Waris Taking, dan saat itu Saksi Tambahan-1 melihat dari jarak lebih

Hal 59 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Terdakwa memakai jaket warna hijau kusam dan celana warna hijau sedang berdiri dibagian samping belakang menghadap tanah milik Saksi-1 yang dipagar.

5. Bahwa benar Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, dan Saksi Tambahan-6 Rasyid menerangkan bahwa bambu, kayu/balok sebagai tiang dan seng bekas yang dipergunakan untuk membuat pagar di lokasi tanah tersebut semuanya disediakan oleh Saksi-4.

6. Bahwa benar Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo dan Saksi Tambahan-6 Rasyid menerangkan pada waktu membuat pagar, saat itu Saksi Tambahan-5 dan Sdr. Saka alias Syahril yang bertugas mengikat bambu ukuran 7 meter dan 4 meter di tiang balok menggunakan kawat, sedangkan Saksi Tambahan-6 yang memotong balok lalu ditanam di dalam tanah lalu Saksi Tambahan memasang bambu di tiang/balok.

7. Bahwa benar dari uraian fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas terdapat kerja sama secara sadar antara Terdakwa dan keluarganya yaitu Saksi-4 Dg. Lawa, Saksi-5 Dg. Hama, Saksi Tambahan-5 Randi Dg. Tobo, Saksi Tambahan-6 Rasyid, dan Sdr. Saka untuk membuat pagar di lokasi tanah milik Saksi-1 karena Saksi-1 menolak memberikan tanah seluas 1 meter untuk akses jalan menuju rumah Saksi-5 Dg. Lawa yang berada di belakang lokasi tanah milik Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Bersamaan dengan itu maka keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur-unsur Pasal 167 ayat (1) KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah meyakinkan, haruslah dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dan keluarganya melakukan pemagaran di lokasi tanah milik Saksi-1 menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai sifat arogan sebagai Prajurit TNI AD padahal Terdakwa dan keluarganya sejak semula mengetahui bahwa tanah tersebut milik Saksi-1 dan seharusnya Terdakwa mampu mencegah keinginan saudara-saudaranya mengakui hak kepemilikan tanah tersebut.

Hal 60 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merupakan perwujudan perbuatan Terdakwa yang tidak memahami aturan hukum yang mengatur hak kepemilikan orang lain yang harus dihargai.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan keluarganya merugikan Saksi-1 karena Saksi-1 tidak bisa mewujudkan rencananya membangun ruko di atas tanah milik Saksi-1 tersebut.

4. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa dan keluarganya membuat pagar di lokasi tanah milik Saksi-1 karena Saksi-1 menolak memberikan tanah seluas 1 meter untuk akses jalan menuju rumah Saksi-5 Dg. Lawa yang berada di belakang lokasi tanah milik Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yaitu mempunyai seorang istri dan 8 orang anak.

2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Seroja Timor-Timur pada tahun 1989 s.d 1990 dan 1991 serta mendapat penghargaan tanda jasa Satya Lencana Seroja dan Operasi Teritorial tahun 1993 di Timor-Timur.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa nyata-nyata bertentangan Sapta Marga butir ke-3 : "Kami Kesatria Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan", Sumpah Prajurit butir ke-2 : "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan" dan Delapan Wajib TNI butir ke-6 : "Tidak sekali-kali merugikan rakyat".

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dalam pandangan masyarakat.

3. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 karena sampai dengan saat ini Terdakwa belum membongkar pagarnya meskipun Saksi-1 Ir. Abd. Waris Taking telah bersedia memberikan tanah seluas 1 (satu) meter disamping tanah milik Saksi-1 untuk jalan menuju rumah Dg. Hama (kakak ipar Terdakwa).

4. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga menunjukkan Terdakwa tidak menyesali perbuatannya.

5. Pada tahun 2013 Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara penggelapan biaya penertiban PBB tanah milik Rabbiah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan sesuai Putusan Nomor : 144-K/PM III-16/AD/IX/2012 tanggal 29 Januari 2013.

Hal 61 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari rangkaian perbuatannya yang telah membuat pagar di lokasi tanah milik Saksi-1 karena Saksi-1 menolak memberikan tanah seluas 1 meter untuk akses jalan menuju rumah Saksi-5 Dg. Lawa yang berada di belakang lokasi tanah milik Saksi-1, walaupun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga menunjukkan Terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Selain itu pada tahun 2013 Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara penggelapan biaya penertiban PBB tanah milik Rabiah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan sesuai Putusan Nomor : 144-K/PM III-16/AD/IX/2012 tanggal 29 Januari 2013 sehingga keadaan-keadaan ini menjadi keadaan yang memberatkan diri Terdakwa. Akan tetapi disisi lain

Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yaitu mempunyai seorang istri dan 8 orang anak, apalagi Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Seroja Timor-Timur pada tahun 1989 s.d 1990 dan 1991 serta mendapat penghargaan tanda jasa Satya Lencana Seroja dan Operasi Teritorial tahun 1993 di Timor-Timur, lagi pula yang berinisiatif untuk memagar tanah milik Saksi-1 adalah Saksi-4 Dg. Lawa, demikian pula bambu, kayu/balok sebagai tiang dan seng bekas yang dipergunakan untuk membuat pagar di lokasi tanah tersebut semuanya disediakan oleh Saksi-4 Dg. Lawa sedangkan peran Terdakwa hanya membantu memegang bambu yang mau dibuat pagar di lokasi tanah milik Saksi-1, maka untuk menentukan lamanya Strafaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah proporsional dengan perbuatan dan tercapainya keseimbangan antara kesalahan dan akibat yang ditimbulkannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga adil dan bermanfaat apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Ketetapan Pajak Hasil bumi, wajib pajak a.n. Saraila Bin Padu (milik Ir. Abdul Waris Taking) dengan blok kohir 664. C1 persil Nomor 45. B;
- 7 (tujuh) lembar foto copy Akta Jual Beli No. 73/KMG/IX/01 tanggal 5 September 2001;

Hal 62 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
7 (tujuh) lembar foto copy Surat Akta Jual Beli No. 008/2001 tanggal 14 Februari 2011;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Batua Kec. Manggala Kota makassar No. 379/KBT/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Lurah Batua a.n. Ilyas NIP. 19620301986031023;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Sdr. Ir. Abdul Waris Taking dengan Sdr. Dg. Hama tanggal 1 Februari 2017;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Ketetapan Pajak hasil bumi, wajib pajak a.n. Mutti Bin Bakka (milik Dg. Lawa) dengan blok kohir 1333 C1 persil nomor 45 b dan persil nomor 46 SII;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Batua Kec. Manggala Kota makassar No. 04/KBT-PMRTH/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Lurah Batua a.n. Drs. Jufri NIP.196610051994031014; dan
- 2 (dua) lembar Surat Somasi tanggal 4 April 2017 dan tanggal 8 April 2017 dari Saksi-1 Ir. Abdul Waris Taking.

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 167 ayat (1) KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : KULLE, Kopka NRP 620790, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
  
Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 2 (dua) lembar foto copy Surat Ketetapan Pajak Hasil bumi, wajib pajak a.n. Saraila Bin Padu (milik Ir. Abdul Waris Taking) dengan blok kohir 664. C1 persil Nomor 45. B;
  - 7 (tujuh) lembar foto copy Akta Jual Beli No. 73/KMG/IX/01 tanggal 5 September 2001;
  - 7 (tujuh) lembar foto copy Surat Akta Jual Beli No. 008/2001 tanggal 14 Februari 2011;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Batua Kec. Manggala Kota makassar No. 379/KBT/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Lurah Batua a.n. Ilyas NIP. 19620301986031023;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Sdr. Ir. Abdul Waris Taking dengan Sdr. Dg. Hama tanggal 1 Februari 2017;

Hal 63 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Ketetapan Pajak hasil bumi, wajib pajak a.n. Mutti Bin Bakka (milik Dg. Lawa) dengan blok kohir 1333 C1 persil nomor 45 b dan persil nomor 46 SII; dan
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Batua Kec. Manggala Kota makassar No. 04/KBT-PMRTH/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Lurah Batua a.n. Drs. Jufri NIP.196610051994031014;
- 2 (dua) lembar Surat Somasi tanggal 4 April 2017 dan tanggal 8 April 2017 dari Saksi-1 Ir. Abdul Waris Taking.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Faridah Faisal, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668 sebagai Hakim Ketua dan Sultan, S.H. Letkol Chk NRP 11980017760771 serta Mulyono, S.H. Letkol Chk NRP 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer S. Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 11050025371279, Penasihat Hukum Ismail S, S.H. Serka NRP 21060247021084, Panitera Pengganti Arinta Mudji Pranata, S.H. Lettu Sus NRP 541692 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Faridah Faisal, S.H., M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668

Hakim Anggota I

TTD

Sultan, S.H.  
Letkol Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota II

TTD

Mulyono S.H.  
Letkol Chk NRP 522672

Panitera Pengganti

TTD

Arinta Mudji Pranata, S.H.  
Lettu Sus NRP 541692

Salinan Sesuai Aslinya  
Panitera Muda Pidana

Arinta Mudji Pranata, S.H.  
Lettu Sus NRP 541692

Hal 64 dari 64 hal. Putusan Nomor : 134-K/PM III-16/AD/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)